

**TAFSIR AYAT-AYAT LARANGAN MERUSAK LINGKUNGAN
DALAM PANDANGAN YUSUF QARDAWI
(STUDI PENDEKATAN *MA'NA* > *CUM MAGHZA* >)**

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Agama Islam (M.Ag.)



Oleh:

Muhammad Izul Ridho

NIM: 213206080009

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

2023

PERESETUJUAN

Tesis dengan judul "Tafsir Ayat-Ayat Larangan Merusak Lingkungan dalam Pandangan Yusuf Qardawi (Studi Pendekatan Penafsiran Ma'na Cum Maghza)" yang ditulis oleh Muhammad Izul Ridho ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 15 April 2022


Pembimbing I



Dr. H. Syafrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag.

NIP. 197303102001121002

Pembimbing II







Dr. H. Pujiono, M.Ag.

NIP. 197004012000031002

PENGESAHAN


Tesis dengan judul "Tafsir Ayat-Ayat Larangan Merusak Lingkungan dalam Pandangan Yusuf Qardawi (Studi Pendekatan Ma'na Cum Maghza)" yang ditulis oleh Muhammad Izul Ridho ini, telah dipertahankan di depan Dewan Peguji Tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama Islam (M.Ag.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ahmadiono, M.Ag. 
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama : Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. 
 - b. Penguji I : Dr. H. Syafrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag. 
 - c. Penguji II : Dr. H. Pujiono, M.Ag. 

Jember, 25 Juni 2023

Mengesahkan
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Direktur,



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NID. 197703172009121007

ABSTRAK

Izul Ridho, Muhammad, 2021. *Tafsir Ayat-ayat larangan merusak lingkungan dalam pandangan Yusuf Qardawi (Studi Pendekatan Ma'na> cum Maghza>)*. Tesis. Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. H. Syafrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Pujiono, M.Ag

Kata Kunci: *Ma'na> cum Maghza>*, Kerusakan Lingkungan, Yusuf Qordowi

Kerusakan alam sejak tiga dekade terakhir telah menjadi perhatian banyak cendekiawan muslim dunia. Air, udara dan tanah telah dieksploitasi secara berlebihan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Agama-agama samawi dituduh meligitimasi perbuatan tersebut dengan dalih “alam diciptakan Tuhan untuk manusia”. Kajian tentang alam dan lingkungan dari sudut pandang tafsir penting dilakukan guna menjawab tuduhan tersebut dan melihat sejauh mana peran dan solusi yang ditawarkan agama di dalam pelestarian lingkungan. Maka oleh karena itu penulis akan mengkaji penafsiran Yusuf Qardawi atas ayat-ayat larangan merusak lingkungan.

Di dalam penelitian ini penulis akan mengungkap tiga hal utama yaitu; *Pertama*, penafsiran Yusuf Qardawi atas ayat-ayat larangan merusak lingkungan dengan sudut pandang *ma'na> cum maghza>*. *Kedua* dan *ketiga*, Kontes sosio historis dan implikasi penafsiran Yusuf Qardawi atas ayat-ayat larangan merusak lingkungan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *ma'na> cum maghza>*, penelitian ini juga dikategorikan pada penafsiran *maudhu>'i>*. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif *library resarch*, dengan jenis penelitian diskriptif analitis teologis.

Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa: *pertama*, Yusuf Qardawi menafsirkan ayat-ayat larangan merusak lingkungan (*ifsad>*) dengan menetapkan keumuman *ma'na>* dari *ifsa>d* sebagai *maghza al-mutaharrik al-mu'a>sir* sehingga yang dimaksud dengan *ifsa>d* pada ayat-ayat tersebut mencakup pada kerusakan yang tampak maupun tidak tampak oleh indra (*ifsa>d al-ma'na>wi>* dan *ifsa>d al-ma>di>*). Adapun aktualisasi ayat-ayat tersebut dapat berupa beberapa bentuk perbuatan pelestarian alam semisal *al-tasyji>r wa al-tahdi>r*, *al-ima>rah wa al-tastmi>r*, *al-nadza>fah wa al-tathi>r*, dan lainnya. *Kedua*, dampak kerusakan alam yang disebabkan oleh revolusi industri 3.0 merupakan konsteks sosio ekologis yang melatarbelakangi penafsiran Qardawi atas ayat-ayat tersebut. *Ketiga*, implikasi penafsiran Yusuf Qardawi tersebut dapat berimplikasi secara teologis dengan terbantahnya tuduhan agama melegitimasi perusakan terhadap lingkungan, secara ekologis dapat dijelaskan tahapan-tahapan pelestarian lingkungan pada tiga tahap

(pencegahan, perbaikan dan perawatan), dan secara teoretis membuktikan bahwa seorang *faqih* juga melakukan pembacaan pada *nas*.>



Motto

Kesopanan Lebih Tinggi Nilainya daripada Kecerdasan

RKH. Achmad Mahfudz Zayyadi

(Pengasuh Ke-3 PP. Mambaul Ulum Bata-Bata)



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya yang haq. Segala puji bagi Allah, Dzat pemilik seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad utusan terakhir Tuhan untuk seluruh semesta. Hanya berkat limpahan pertolongan pemilik semesta menyelesaikan naskah tesis ini. Penulis juga menyampaikan sampaikan terimma kasih penulis kepada kedua orang tua yang telah setia membantu penulis melalui do'a-do'anya dan tentu dukungan finansialnya selama proses penyusunan tesis ini. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah.

Selanjutnya mengingat selesainya penulisan tesis ini juga tidak lepas dari bantuan banyak pihak maka kami haturkan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM. selaku rektor UIN KH Achmad Sidiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN KH Achmad Sidiq Jember yang juga penguji utama tesis ini.
3. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag., Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag. dan Bapak Dr. Ahmadiono, M.Ag. selaku Ketua dan mantan Ketua Prodi Megister Studi Islam Pascarsarjana UIN KH Achmad Sidiq Jember, ketua sidang serta pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, M.Ag selaku dosen pembimbing I tesis ini yang telah ikhlas dan sabar membimbing penulis yang dipenuhi dengan kebodohan.
5. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya yang telah memberikan ilmu dan pendidikan kepada peneliti sebagai bekal dalam menyusun tesis ini.

Jember, 17 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Abstrak.....	iv
Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Pedoman Transletasi	xiii
BAB I	1
Pendahuluan.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
1. Ma'na> Cum Maghza>.....	10
2. Ayat-ayat Larangan Merusak Lingkungan.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12

2. Sumber Data.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
Kajian Pustaka.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian teori.....	24
1. Pengertian Ma'na Cum Maghza	21
2. Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran.....	26
C. Krangka Konseptual.....	36
BAB III	39
Biografi Yusuf Qardawi.....	39
A. Profil Yusuf Qardawi.....	39
B. Pendidikan dan Guru Yusuf Qardawi di Bidang al-Qur'an.....	40
C. Karya dan Metode Penafsiran Yusuf Qardawi.....	42
1. Hubungan Realitas Sosial dan Nash Qur'an-Hadist Yusuf Qardawi	42
2. Karya-karya Yusuf Qardawi	44
D. Kondisi Sosio Historis Kehidupan Yusuf Qardawi.....	47
BAB IV	50
Penafsiran Ma'na Cum Maghza Ayat Larangan Merusak Lingkungan....	50
A. Tafsir Ayat Larangan Merusak Lingkungan (<i>Ifsad</i> >) dalam	

Prespektif Yusuf Qardawi	
50	
1. Analisa Bahasa Ayat-ayat <i>Ifsad</i> >.....	
53	
2. Intratekstual dan Intertekstual Ayat-ayat <i>Ifsad</i> >.....	64
3. Konteks Mikro dan Makro Ayat-ayat <i>ifsad</i> >	
66	
4. <i>Ma'na</i> > dan <i>Maghza</i> > <i>al-Ta'ri>khi</i> Ayat-ayat <i>Ifsad</i> >	
69	
5. <i>Maghza</i> > <i>al-Mutaharrik al-Mu'a>s'ir</i> dan Aktualisasi Ayat- ayat <i>ifsa>d</i> >
72	
B. Konteks Sosio-Historis Penafsiran Yusuf Qardawi	81
C Implikasi Penafsiran Ma'na Cum Maghza Penafsiran Ayat- ayat larangan Merusak Lingkungan Yusuf Qardawi	84
1. Implikasi Teologis.....	84
2. Implikasi Ekologis.....	87
3. Implikasi Teoretis.....	91
BAB V	93
Penutup	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95

Daftar Pustaka.....	97
Lampiran-lampiran.....	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 kerangka konseptual..... 37



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	79
Tabel 1.2	80
Tabel 1.3	88



PEDOMAN TRANSLITERASI

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	s}
ض	ض	ض	ض	d{
ط	ط	ط	ط	t}
ظ	ظ	ظ	ظ	z{
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ ، ه	هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kerusakan pada lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi alam demi kepentingan ekonomi telah menyebabkan banyak kerusakan pada lingkungan. Secara umum kerusakan pada alam semesta saat ini dapat dikategorikan kedalam tiga kategori, pertama kerusakan pada tanah, kedua kerusakan pada air dan ketiga kerusakan pada udara.

Kerusakan pada tanah dan bumi banyak disebabkan oleh adanya pertambangan-pertambangan, Pencemaran pada tanah banyak terjadi sebab kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial semisal penggunaan pestisida, kecelakaan pengangkut minyak, zat-zat kimia atau air limbah juga turut andil menjadi penyebab kerusakan tanah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah limbah industri atau rumah tangga yang langsung dibuang ke tanah secara tidak langsung telah memenuhi syarat *illegal dumping*¹

Adapun kerusakan pada air dapat dilihat dari dua sumber mata air yang sudah mulai tercemar, yaitu; sungai dan laut yang sudah banyak kotor oleh pembuangan limbah pertambangan dan sampah Industri dan rumah tangga. Pencemaran terhadap air ini telah menyebabkan terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen pada air,

¹ Muslimah, "Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan", *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 2.1 (2017), 11–20, <https://doi.org/10.33059/jpas.v2i1.224>. 19

terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air, pendangkalan dasar perairan, tersumbatnya penyaring reservoir, dan menyebabkan perubahan ekologi, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat².

Sedangkan kerusakan lingkungan pada udara dapat dilihat dengan tingginya pencemaran pada udara. Pencemaran udara paling besar yang dapat dengan mudah dirasakan dampaknya adalah panasnya udara dan tercemarnya udara yang dihirup. Pencemaran pada udara banyak disebabkan oleh karbondioksida yang dikeluarkan oleh mesin-mesin industri dan kendaraan berbahan bakar fosil, serta kebakaran hutan yang tak kunjung berhenti juga menjadi faktor penting dari pencemaran udara, baru-baru ini saja telah terjadi kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan³.

Akibat dari pencemaran pada udara sendiri diantaranya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) secara tidak alami di atmosfer bumi.⁴ Sehingga berdampak pada semakin memanasnya suhu bumi yang sangat berbahaya bagi mayoritas populasi dan ekosistem bumi. Pemanasan

²Dadan Rukandar, "Pencemaran Air: Pengertian, Penyebab, Dan Dampakny", *Mimbar Hukum*, 21.1 (2017), 23–34, [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/Pencemaran Air, Pengertian, Penyebab dan Dampaknya.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/Pencemaran%20Air,%20Pengertian,%20Penyebab%20dan%20Dampaknya.pdf). 22-23

³ Jainal Abidin and Ferawati Artauli Hasibuan, "Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Bahaya Dari Polusi Udara", *Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau IV (SNFUR-4)*, September, 2019. 1–7.

⁴ Dari data Climate Watch yang dirilis WRI Indonesia, Tiongkok menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar hingga awal 2018. Negeri Tirai Bambu itu menghasilkan 12.399,6 juta metrik ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO₂e). Jumlah itu setara 26,1% dari total emisi global. Sedangkan emisi gas rumah kaca Sedangkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan Indonesia sendiri tercatat sebesar 965,3 MtCO₂e atau setara 2% emisi dunia. Mayoritas emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor energi. (Lihat Annissa Mutia, "10 Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar 2021", *Databoks*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/10/10-negara-penyumbang-emisi-karbon-terbesar-di-dunia-ada-indonesia>.) diakses 05 Juli 2022

pada bumi telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang memiliki dampak terganggunya sektor pertanian dan peternakan serta telah menimbulkan wabah penyakit semisal malaria, PMK dan sejenisnya.⁵

Selain itu penggunaan bahan bakar fosil juga memiliki pengaruh besar atas terjadinya kerusakan pada tanah, air dan udara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah mencatat, saat ini bahan bakar fosil (*fossilfuel*) masih menjadi bahan bakar utama sumber energi yang berupa minyak bumi, gas alam dan batu bara. Di Indonesia pemanfaat sumber energi fosil terjadi dengan sangat masif dan telah mengakibatkan dalam waktu dekat Indonesia dapat mengalami krisis energi sebab kehabisan cadangan sumber energi tak terbarukan (*non-renewable resources*) tersebut.

Salah satu solusi yang ditawarkan guna menghentikan permasalahan pemanasan global (*global warming*) yang menyebabkan perubahan iklim (*climate change*) tersebut adalah dengan peralihan pada penggunaan energi terbarukan yang ramah terhadap lingkungan. Energi terbarukan ialah energi yang bersumber pada proses alam yang berkelanjutan, semisal tenaga angin, tenaga surya, arus air sungai, proses biologi, dan panas bumi. Sebab ketersediaan energi terbarukan di alam yang bersifat sekali dan tidak setiap saat (*intermittent*) maka diperlukan penggunaan baterai untuk menyimpan energi tersebut sebagai solusinya.

⁵ Pius Ginting, "Perubahan Iklim", 2022, <http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/>. diakses 05 Juli 2022

Namun Steven Brown, salah seorang praktisi di industri nikel, menjelaskan bahwa tanpa adanya baterai transisi energi tidak akan terjadi. Teknologi baterai dalam pandangannya berkembang dengan cepat, baik dengan menggunakan nikel atau bukan. Meskipun begitu menurutnya komoditas lain tidak cukup optimum dalam pembuatan baterai.⁶ Hal tersebut menjadikan Nikel sebagai primadona baru perdagangan global, setidaknya di dalam sepuluh tahun terakhir.⁷

Ambisi peralihan sumber energi dan pembangunan industri kendaraan listrik selain sebagai solusi, ternyata juga melahirkan berbagai dampak tragedi ekologis salah satunya sebagaimana yang dilaporkan tim investigasi penelitian WALHI di website mereka yang menyebutkan dampak buruk dari pertambangan nikel terhadap masyarakat ekosistem pesisir dan pulau Wawoni'i serta juga berdampak buruk pada masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.⁸ Bahkan dalam liputan yang ditayangkan di chanel youtube Narasi diuraikan bahwa meskipun pertambangan nikel dapat menjadi

⁶Anisatul Umah, "Tanpa Nikel, Transisi Ke Energi Terbarukan Bakal Delay", *CNBC Indonesia*, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629140828-4-256790/tanpa-nikel-transisi-ke-energi-terbarukan-bakal-delay>. (diakses 08 Juli 2022)

⁷ Aksi Ekologi Emansipasi Rakyat (AEER) merilis data di dalam bentuk dokumen penelitian yang berjudul Rangkaian Pasok Nikel Baterai dari Indonesia dan Persoalan Sosial Ekologi. Di dalam data tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2013 Indonesia mengekspor biji nikel sebesar 64 juta ton atau senilai dengan USD 1,6 miliar. Indonesia menjadi pemasok utama biji nikel ke Tiongkok (50%) di tahun tersebut. Indonesia tercatat sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dunia, yakni mencapai 23,7% dari total cadangan dunia. Setidaknya terdapat tiga daerah yang memiliki kandungan nikel terbesar yaitu Sulawesi Tenggara (32%), Maluku Utara (27%), dan Sulawesi Tengah (26%).

⁸ Ridwanuddin Parid, "Temuan Lapangan Tambang Nikel Di Wawonii", 2020, p. 1–9.

jalan untuk menghijaukan eropa dan dunia namun pertambangan tersebut dapat menjadi bencana kerusakan pada alam di Indonesia⁹.

Sehingga, pada masa ini topik tentang alam menjadi kajian menarik. Terlebih jika dikaitkan dengan sudut pandang agama, dimana di satu sisi terdapat doktrin dan keyakinan yang berkembang di penganut agama-agama *samawi* bahwa alam sepenuhnya diciptakan untuk kemaslahatan hidup umat manusia.¹⁰ Di dalam ajaran Islam seluruh makhluk yang diantaranya adalah alam, memang diperintahkan bersujud pada Adam sebagai manusia pertama, namun perintah tersebut bukan berarti alam ditundukkan dalam arti konotaasi negatif untuk manusia.

Di dalam ajaran Islam juga telah diuraikan tentang bentuk dan cara umat manusia berinteraksi dengan alam. Keberadaan tata cara dan aturan yang diajarkan Islam tersebut bertujuan agar umat manusia tidak merasa sebagai tuan dan pemilik dari alam semesta ini, sehingga membuat mereka bebas mengeksploitasi dan merusak alam, sebagaimana terjadi saat ini. Sehingga dari sini terlihat jelas bahwa agama memiliki peran penting dalam upaya memitigasi terjadinya kerusakan pada lingkungan.

Namun saat ini banyak eksploitasi para penguasa pada alam yang merugikan masyarakat sekitar. Sehingga menunjukkan bahwasanya meskipun

⁹ Narasi Newsroom, "Ironi Pabrik Nikel, Merusak Alam Sendiri Demi Hijaukan Kota-Kota Di China I Buka Mata", 2022, <https://uc.xyz/1k8l4o/pub=link>.

¹⁰ Z Maliki, "Agama Dan Lingkungan Hidup", *Dalam Jurnal Salam*, 2011, p. 137–47, http://bdksurabaya-kemenag.id/p3/data/uploaded/dokumen/Artikel_1_AGAMA_DAN_LINGKUNGAN_HIDUPx.pdf.

tuhan memberikan alam semesta guna mencukupi kehidupan manusia namun dalam hal ini harus mempertimbangkan kedua aspek yaitu hablum minal alam (Kecintaan Terhadap Alam) dan hablum minan nas (Kecintaan Kepada Manusia). Kedua konsep tersebut harus seimbang guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang lainnya, tidak hanya memberi kesejahteraan hanya untuk satu pihak saja. Tapi banyak merugikan orang lain tanpa melihat orang-orang di sekitarnya.

Maka apabila manusia mampu memakmurkan dan memelihara alam dengan baik, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Allah telah membentangkan bumi yang sangat luas beserta tumbuh-tumbuhan, laut dan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Sehingga hal ini menunjukkan kuatnya peran agama dalam memitigasi kerusakan pada alam.

Namun perlu disadari sebagaimana kuatnya peran agama dan tokoh agama melakukan mitigasi terjadinya kerusakan alam, sebesar itu pula kekuatan mereka untuk memobilisasi kerusakan pada alam. Sehingga dirasa perlu dan harus secara berkelanjutan ditampilkan hasil kajian dan penilitan tentang hubungan agama dan alam.

Kajian dan peneliitian tentang hubungan agama dan alam sendiri telah banyak dilakukan oleh cendekiawan muslim, sebut saja Sayyid Hussein Nasr yang mengungkapkan bahwa keadaan bumi saat ini sedang berdarah-darah sebab luka yang dideritanya karena ulah manusia yang tidak lagi ramah terhadapnya. Sekulerisme di bidang sains dan teknologi yang terpisah dari

akar spiritualitas dan agama telah membuat krisis di muka bumi semakin dekat pada titik kehancurannya. Oleh karenanya perlu peran agama untuk membantu menyelesaikan segala sesuatu yang krusial tersebut.¹¹

Selain sayyid Husain Nasr seorang cendekiawan muslim yang membidangi ilmu fiqh dan usul fiqh, Yusuf Qardawi juga menulis buku berjudul *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shariat al-Islam*. Buku Yusuf Qardawi ini telah menguraikan pola terbaik hubungan penganut agama Islam dan alam, dimana pada esensinya umat manusia diperintahkan oleh agama untuk menjaga kelestarian alam dan mencegahnya dari kerusakan.¹²

Sampai saat ini buku dan pemikiran Qardawi tentang alam dan syari'at Islam ini telah dikaji dan diteliti oleh banyak sarjana, namun yang membacanya dari sudut pandang kajian nash, dalam hal ini al-Qur'an masih kurang. Meskipun ada, namun belum mengkaji pola pembacaan Qardawi secara utuh terhadap teks-teks ayat al-Qur'an. Sekilas kajian Qardawi di dalam bukunya tersebut sangat nampak bahwa ia melakukan pembacaan terhadap teks-teks al-Qur'an secara mendalam sebagai dasar dari ide dan gagasannya tentang hubungan alam dan syari'at Islam.

Maka oleh karena itu penulis pada penelitian ini akan mencoba membaca penafsiran Qardawi atas ayat-ayat larangan merusak lingkungan di

¹¹S H Nasr, *Religion and the Order of Nature* (Oxford University Press, 1996), <https://books.google.co.id/books?id=AOfiGBOx768C..> 3

¹² Yusuf Qardawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shariat al-Islam*, 1st edn (Kairo: Dar. Al-Syuruq, 2001)., p. 1-100

dalam kitab *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* dengan pendekatan penafsiran *ma'na cum maghza* .

B. Fokus Kajian

Penelitian ini akan berfokus menganalisa penafsiran metode *ma'na cum maghza* atas ayat kerusakan lingkungan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi di dalam bukunya *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*. Maka terdapat beberapa masalah yang terindikasi memiliki ketertkaitan dengan objek penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir ayat-ayat larangan merusak lingkungan dalam pandangan Yusuf Qordowi?
2. Konteks sosio-historis apa saja yang melatarbelakangi penafsiran Yusuf Qardawi atas ayat-ayat lingkungan?
3. Apa implikasi penafsiran ayat-ayat kerusakan lingkungan Yusuf Qordowi atas upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Sehingga dari fokus penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat larangan merusak lingkungan dalam pandangan Yusuf Qordowi.

2. Untuk menjelaskan konteks sosio-historis yang mempengaruhi penafsiran Yusuf Qordowi atas ayat-ayat lingkungan.
3. Untuk menjelaskan implikasi penafsiran Yusuf Qordowi atas ayat-ayat larangan merusak lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan berguna dalam memperkaya sudut pandang dalam khazanah penafsiran ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat tentang lingkungan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik filosofis. Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dikategorikan dari dua aspek berikut:

1. Secara Konseptual:

- a. Dapat menjadi tambahan sumber kajian ilmiah tradisi keilmuan Islam serta untuk menegaskan larangan merusak lingkungan melalui penafsiran ulang terhadap ayat-ayat lingkungan dengan metode *ma'na > cum mghza >*.
- b. Dapat meningkatkan peran agama di dalam merespon isu-isu lingkungan, bahkan diharapkan dapat meluruskan dan membantah tuduhan-tuduhan miring terhadap agama terkait isu lingkungan.

2. Secara Operasional:

- a. Dapat memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk kembali mengkaji ajaran Islam yang berkaitan dengan kebajikan umat manusia dalam

enjaga dan melestarikan lingkungan sebagaimana termaktub di dalam al-Qur'an dan hadist.

- b. Dapat menjadi landasan filosofis bagi para *policy maker* (pemangku kebijakan) dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap umat islam tentang aturan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Memudahkan bagi para *policy maker* (pengambil kebijakan) dalam memberikan pemahaman terhadap umat islam tentang tata aturan berinteraksi dengan lingkungan sehingga setiap kebiakannya dapat dengan mudah mendapatkan partisipasi dari umat islam secara luas.

E. Definisi Istilah

- 1) *Ma'na> cum Maghza>>*

Ma'na> cum Maghza>> merupakan satu pendekatan penafsiran yang berawal yang mengupayakan pada pencarian makna dan signifikansi dari ayat-ayat yang ditafsiri. Dua istilah utama yang digunakan di dalam pendekatan ini yakni; *ma'na* dan *maghza>>*. *Ma'na> cum maghza>>* yang ditawarkan Sahiron memiliki tujuan utama untuk menemukan makna dan signifikansi historis (*maghza>> al-ta>rikhi>*) ayat yang sedang atau hendak ditafsirkan, lalu kemudian dikembangkan menjadi signifikansi dinamis (*maghza>> al-mutaharrik*) yang dapat diaktualisasikan dalam konteks kekinian dan kedisinian.¹³ Sehingga pendekatan ini dapat berarti

¹³ Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadist Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga

sebagai proses penafsiran al-Qur'an ma'na> dan maghza>> harus diperhatikan secara bersamaan.

2) Ayat-ayat Larangan Merusak Lingkungan

Al-Qur'an sebagai sumber paling utama ajaran Islam diyakini telah memberikan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan yang akan dijalankan manusia selama berada di alam dunia. Manusia diperintahkan untuk memelihara lingkungan sebagai perwujudan keimanannya kepada Tuhan. Persoalan tentang lingkungan dinilai cukup penting demi keberlangsungan hidup umat manusia maka banyak sarjana menggagas hadirnya uraian khusus tentang lingkungan dalam bingkai kajian keagamaan yang dikemas dengan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Di dalam kajian tersebut diuraikan dengan cukup rinci dan akurat yang mengatur pola hubungan manusia dan lingkungan berdasarkan dalil-dalil *naqli* (al-Qur'an dan Sunnah) dan *aqli*.

Abdullah Muhammad menyebutkan beberapa ayat yang menjadi dasar kewajiban umat manusia untuk melestarikan lingkungan atau larangan merusak lingkungan sebagai berikut¹⁴: QS. al-Hijr ayat 19-20, Q.S Al-A'raf: 85, Al-Qhasas ayat 77, QS. Al-Baqarah 205, QS Al-Araf ayat 56 dan Q.S. Hud ayat 61. Ayat –ayat ini di dalam kitab *Ri'ayat al-*

Ladang Kata, 2020), 8-17. Lihat juga naskah pidato pengukuhan guru besar Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

¹⁴ Abdullah Muhammad, Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam al-Quran, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 13, No. 1, Juni 2022, 67-87

Bi>'ah fi> al-Shari>at al-Isla>m seluruhnya telah diuraikan dan dikutip oleh Yusuf Qardawi. bahkan terdapat lebih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang oleh Yusu Qordawi dikategorikan dan difahami sebagai ayat-ayat yang menelaskan kewajiban melestarikan lingkungan.

Pada penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada QS; al-A'raf 56, sebab dalam kajian awal penulis ayat-ayat tersebut yang cukup jelas diinterpretasi ulang oleh Qardawi setidaknya di dalam dua bab yang berbeda di dalam kitabnya *Ri'a>yat al-Bi>'ah fi> al-Shari>at al-Isla>m*, yakni pada bab *al-ima>rah wa al-tasmi>r* dan bab *al-muha>fadzah ala> al-mawa>rid*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari tempat pelaksanaan dan sumber dari penelitian ini, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari penelitian kepustakaan (*library reserch*), yakni penelitian yang mengandalkan kajian atas data yang tercantum di dalam naskah, buku, laporan, ilmiah dan media informasi baik cetak maupun elektronik.

2. Sumber Data

Penelitian ini akan merujuk pada dua jenis sumber data yaitu; data primer dan sekunder. Sumber primer dari kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan merusak lingkungan yang diuraikan Yusuf Qardawi di dalam kitabnya "*Ri'aya>t al-Bi>'ah fi> al-Shari>at al-Isla>m.*"

Sedangkan data sekunder di dalam penelitian ini ialah penafsiran para cendekiawan muslim lain terhadap ayat-ayat larangan merusak lingkungan, dan karya-karya para sarjana muslim yang menguraikan tentang pemikiran Yusuf Qardawi tentang alam dan lingkungan.

3. Pendekatan yang Digunakan

Adapun metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ialah diskriptif- analitis. Pendekatan diskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu yang dikaji baik masyarakat, kelompok orang tertentu, gambaran tentang suatu gejala, atau berupa hubungan antar dua gejala atau lebih.¹⁵

Sedangkan yang dimaksud analitis sendiri berarti pembahasan yang memaparkan data yang telah disusun dan diidentifikasi dengan melakukan kajian dan analisa pada data-data tersebut, atau kajian yang

¹⁵ Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Allyn & Bacon A Viacom Company, 1997), h. 328.

seutuhnya menelaah karya-karya tertulis dari pakar, dalam hal ini pakar bidang kajian studi islam, ilmu tafsir dan pengamat lingkungan.¹⁶

Karena kajian pada penelitian ini berupa telaah terhadap ayat-ayat larangan merusak lingkungan di dalam al-Qur'an maka berarti kajian mengantarkan peneliti menggunakan metode *maudhu>'i* atau disebut juga kajian tematik.¹⁷ Pada penelitian *maudhu>'i* hampir kesemuanya mengarah pada visi sastra dan kultur masyarakat yang merupakan ulasan sosial dan masalah keyakinan ibadah sebagai *starting point* dengan penekanan pada realita.¹⁸ Ayat-ayat larangan merusak lingkungan yang teridentifikasi melalui metode *maudhu>'i* akan dihimpun dan dianalisa dengan jelas, namun tidak semua ayat akan dicantumkan di dalam penelitian ini, dengan asumsi terdapat beberapa beberapa redaksi ayat yang berbeda namun memiliki relevansi pemahaman dan maksud yang sama.

Adapun jika dilihat dari objek kajian dan cara membacanya maka pada penelitian ini digunakan pendekatan teologis normatif historis, yakni; pendekatan yang memungkinkan seorang peneliti menjadikan konsep beragama sebagai objek penelitian dan mengkaji suatu pemahaman atau doktrin ajaran agama tertentu, serta apa yang melatarbelakangi

¹⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) cet. V, h. 35.

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) cet. 7, edisi 3, h. 88.

¹⁸ Mushthafâ Muslim, *Mabâhith fî al-Tafsîr al-Maudhû'î* (Damaskus: Dâr al-'Ilmi, 1989) h. 30-31.

kemunculan pemahaman tersebut. Di dalam Pendekatan teologis sendiri dapat membaca konsep beragama melalui salah satu dari tiga objeknya, yaitu; Tuhan, manusia dan alam¹⁹.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis akan mengawali bab I dengan menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

Di bab II penulis akan membahas kajian pustaka dari penelitian ini, yang memuat kajian terdahulu, kajian teori yang meliputi kajian pengertian, paradigma, prinsip dan metode pendekatan penafsiran *mana> cum maghza>>*, serta kerangka konseptual dari penelitian ini.

Di bab III penulis akan membahas biografi, latar belakang keluarga, pendidikan dan guru-guru Yusuf Qardawi khususnya di bidang al-Qur'an dan Tafsir, serta akan diuraikan pula manhaj penafsiran dan pemikiran Qardawi tentang hubungan realitas sosial dan nash.

Di bab IV yang merupakan inti dari tesis ini, penulis akan membahas penafsiran Yusuf Qardawi atas ayat-ayat larangan merusak lingkungan, khususnya yang termuat di dalam kitabnya *Ri'a>yat al-Bi>'ah fi> al-Shari>at al-Isla>m* serta juga akan diuraikan sosio historis penafsiran yang

¹⁹ Syamsul Bahri, *Pendekatan Teologis*, 2015 <https://catatan-ustadz.blogspot.com/2015/09/pendekatan-teologis.comhtml?m=1>, diakses 11 Juni 2023

melatarbelakangi penafsiran Yusuf Qordowi. Terakhir penulis akan menguraikan implikasi penafsiran Yusuf Qardawi terhadap ayat-ayat kerusakan lingkungan, guna menemukan solusi konkrit pelestarian lingkungan dari sudut pandang teologis maupun ekologis.

Di bab V yakni penutup, penulis akan menguraikan kesimpulan dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran bagi para peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pemikiran Yusuf Qardawi dan tentang alam dan lingkungan telah banyak dilakukan oleh para sarjana muslim dewasa ini, diantara beberapa penelitian tersebut ialah:

1. Maizer Said Nahdi dan Aziz Ghufron, Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawy.²⁰

Di dalam penelitian ini diuraikan pemikiran Qardawi yang didasarkan pada nilai-nilai hukum dan etika Islam. Nilai-nilai yang pertama adalah sebagai berikut: menanam tanah tandus, menjaga kebersihan, bercocok tanam, dan penghijauan, sedangkan yang kedua adalah penerapan konsep *al-ihsān*, ramah lingkungan, larangan merusak, keadilan, syukur, dan kesederhanaan. Pada penelitian ini konsep lingkungan yang ditawarkan Qardawi dinilai sangat sesuai dengan krisis lingkungan-global yang sedang terjadi. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana penulis tidak lagi akan mengkaji pemikiran Qardawi dari sudut pandang hukum dan etika Islam (*fiqih*). Penulis akan lebih menekankan kajiannya pada aspek Qardawi sebagai pembaca terhadap *nash* (al-Qur'an dan Hadist).

²⁰ Maizer Said Nahdi dan Aziz Ghufron Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawy. June 2006. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies 44(1):195 DOI:10.14421/ajis.2006.441.195-221

2. Eva Nur Afifah, *Fiqh Ramah Lingkungan Yusuf Qardawi (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*²¹

Di dalam skripsi ini eva menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kegiatan penambangan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada umumnya telah sesuai dengan pendapat Yusuf Qardawi, yang menjelaskan bahwa manusia harus menjalankan perannya sebagai pemakmur bumi yang hormat terhadap alam, bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan kepedulian, mengutamakan kesederhanaan dan selalu menjunjung keadilan dan kebaikan.. meskipun begitu masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan prinsip kesederhanaan. Di dalam penelitian ini juga diuraikan dampak dari kegiatan pertambangan menurut Yusuf Qardawi harus membawa kemaslahatan sehingga peran manusia sebagai pemakmur bumi berjalan dengan baik. Hal ini juga ditekankan dalam kegiatan pertambangan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa dampak negatif yang terjadi. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian penulis dari jenis dan tujuan penelitian yang dilakukan.

3. Nasikh al Ibad al Has, *Teori Lingkungan Menurut Yusuf al-Qardawi dan Muhammad Ali Yafie (Studi Komparatif)*.²²

²¹ Eva Nur Afifah, *Fiqh Ramah Lingkungan Yusuf Qardawi (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019

Di dalam penelitian ini diuraikan pendapat Yusuf Qardawi bahwa Islam memiliki dua aspek dalam mengelola isu lingkungan, yakni: Interkoneksi ilmu-ilmu ke-Islaman (ilmu Tauhid, Akhlak, Fiqh, Ushul Fiqh, Ulum al-Quran dan as-Sunnah) dengan pelestarian lingkungan. Adapun Solusi teknisnya, meliputi: reboisasi, sanitasi, kebersihan, kesehatan, pelestarian sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sedangkan Muhammad Ali Yafie, berpendapat bahwa pelestarian lingkungan dewasa ini dapat dilakukan dengan dua langkah: Kritik terhadap kesenjangan hidup. Hal ini kita kenal dengan istilah pendekatan moral (Akhlak). Mengganti prinsip dasar keenam dalam kehidupan, yakni proteksi terhadap kehormatan, dengan proteksi terhadap lingkungan. Meskipun penelitian ini sama-sama mengkaji tentang lingkungan dan pemikiran Yusuf Qardawi, tapi penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dari sudut pandang dan objek kajian yang dilakukan. Penulis menekankan kajiannya pada sudut pandang pembacaan Qardawi terhadap al-Qur'an dan Hadist, guna menemukan gagasan dan solusi menghadapi krisis lingkungan yang terjadi. Penelitian ini juga merupakan kajian komperatif pemikiran dua tokoh, sedangkan penulis hanya akan memfokuskan pada pemikiran Yusuf Qardawi

²² Nasikh al Ibad al Has (2009) *Teori Lingkungan Menurut Yusuf al-Qardawi dan Muhammad Ali Yafie (Studi Komparatif)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Disertasi Muhammad Sholeh Hasan, *Maqashid al-Qur'an* dalam Pemikiran Yusuf Qardawi²³

Di dalam disertasi ini Sholeh berusaha menguraikan *maqashid al-Qur'an* dalam pandangan Yusuf Qardawi, mulai dari definisi, karakteristik, dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Menurut Sholeh di dalam pandangan Yusuf al-Qardawi objek *maqashid al-Qur'an* mencakup setidaknya di dalam lima bidang; yaitu *maqashid al-Qur'an* di dalam Ibadah dan Mu'amalah, *maqashid al-Qur'an* di dalam salat, *maqashid al-Qur'an* di dalam zakat, *maqashid al-Qur'an* di dalam puasa dan *maqashid al-Qur'an* di dalam haji. Kajian yang dilakukan sholeh ini jika dilihat dari judul seakan akan cukup komprehensif menguraikan pemikiran Yusuf Qardawi secara utuh terkait al-Qur'an, namun terdapat beberapa kajian yang belum termaktub, diantaranya pemahaman Yusuf Qardawi tentang *maqashid al-Qur'an* di dalam tata aturan hubungan manusia dan alam. Sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada sisi fokus kajian dan cara pandang, dimana penulis menggunakan pendekatan *ma'na >> cum maghza >>>* sebagai cara pandang terhadap pendapat Yusuf Qardawi tentang ayat-ayat larangan merusak lingkungan.

Dari eluruh penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, nampak jelas perbedaan dan kebaruan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian yang akan dilakukan penulis ini memiliki kebaruan dari sisi

²³ Muhammad Sholeh Hasan, *Maqashid al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardawi*, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018

pembacaan pemikiran Qardawi dengan memposisikannya sebagai pembaca al-Qur'an dan Hadist. Kebanyakan sarjana memposisikan Qardawi sebagai seorang *faqih* sebab kebanyakan karya dan pendapatnya berkaitan dengan hukum Islam, banyak sarjana lupa bahwa setiap *faqih* sudah tentu akan melakukan pembacaan terhadap al-Qur'an dan Hadist. Sehingga menjadi sangat relecan jika membaca pemikiran Qardawi dengan memposisikannya sebagai *mufassir*, dimana pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan penafsiran *ma'na cum maghza*.

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Ma'na cum Maghza*

Kemunculan metode *ma'na cum maghza* sendiri berawal dari Abū Zayd yang telah meminjam pandangan hermeneutika Gadamer di dalam kajiannya terhadap al-Qur'an guna menentukan posisi kebebasan pembaca di dalam memanfaatkan sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Namun ia melihat agar supaya tidak terjebak di dalam pemahaman relativisme, ia juga meminjam hermeneutika objektif Paul Ricour di dalam memahami simbol-simbol yang mengandung rekonstruksi makna, sehingga seorang pembaca dengan itu dapat sampai pada pemahaman yang objektif. Lalu kemudian setelah makna tersebut diketahui dicarilah signifikansi dari makna tersebut di dalam nuansa seorang pembaca.²⁴

²⁴ Kusmana, "Hermeneutika Humanistik Naṣr Ḥamīd Abū Zayd; Alquran Sebagai Wacana", *Kanz Philoshopia* 2, 2 (2012): 273

Hasil dari peminjaman Hermeneutika untuk dijadikan satu metode dalam penafsiran al-Qur'an oleh Abu Zayd telah memunculkan dua istilah kunci yaitu; *ma'na*> yang berarti makna dan *maghza*>> yang berarti signifikansi. Pemikiran Abu Zayd tentang Hermeneutika ini telah mempengaruhi wacana Hermeneutika al-Qr'an di Indonesia. Sarjana dalam studi islam yang cukup giat mempopulerkan dan menawarkan wacana ini adalah Sahiron Syamsuddin.

Pendekatan *ma'na*> *cum maghza*>> yang ditawarkan Sahiron sendiri merupakan hasil modifikasi dan dari pemikiran yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed dan Muhammad al-Talibi. Tujuan utama metode yang ditawarkan Sahiron ialah menggali makna dan signifikansi historis dari ayat yang sedang atau hendak ditafsirkan lalu kemudian makna tersebut dikembangkan menjadi signifikansi dinamis (signifikansi kekinian dan kedisinian).²⁵

Secara etimologis kata *ma'nā-cum-maghzā* sendiri berasal dari gabungan tiga kata yaitu: *ma'na*>>, *maghza*>> dan *cum*²⁶. Kata *ma'na*>> sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *ana*>- *ya'ni*>-*ma'nan*. Ibn Manzur di dalam lisan al-Arab berkata *anaytu fula>nan* yang berarti *qasadtuhu*> (saya bermaksud pada atau menuju pada dia laki-laki/fulan).²⁷ Maka secara leksikal kata *ma'na*>> berarti maksud atau arti.

²⁵ Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan*. 8-17.

²⁶ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'An: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

²⁷ Ibn Manzūr, *Lisan al-Arab*, Juz 15, Bairut: Dal al-Shadir, tt, 104.

Sedangkan secara terminologis kata *al-ma'na*> berarti *ma*> *yadulluhu*> *alayhi al-lafdu* (sesuatu yang ditunjukkan atau dimaksudkan oleh kata/lafadz). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *ma'na*> sering diterjemahkan dengan makna, arti atau maksud kata. Istilah *ma'na*> dalam tradisi kajian ulum al-Qur'an mengarah pada dua kategori: *pertama*, *al-mantu*>*q* yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dimaksud oleh lafadz/ kata secara eksplisit (*ma*> *yadullu alayhi al-lafdu fi*> *mahall al-nutq*), kedua *al-mafhu*>*m* yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dimaksud lafadz/kata secara implisit (*ma*> *yadullu alayhi al-lafdu la fi*> *mahall al-nutq*).²⁸

Adapun kata *cum* berasal dari bahasa latin yang berarti bersama. Adapun kata *al-maghza*>>> memiliki akar kata *ghayn*, *zay* dan *waw* dari kata *ghaza*>-*yaghzu*>-*ghazwan* yang memiliki arti *qasada* (memaksudkan). Ibn Manzur di menjelaskan, *ghaza*> *al-syay'a ghazwan* yang berarti *qasadahu*> *watalabahu*> (dia laki-laki memaksudkan sesuatu dan mencarinya).²⁹ Sehingga dari uraian definisi dari *ma'na*> dan *maghza*>>> secara bahasa ini dapat dipahami bahwa di dalam proses penafsiran al-Qur'an *ma'na*> dan *maghza*>>> harus diperhatikan secara bersamaan.

Makna dan pesan utama yang dimaksud Sahiron ialah makna (*ma'na*>>>) dan pesan utama atau signifikansi (*maghza*>>>) yang mungkin menjadi maksud dari pengarang teks atau audiens historis.

²⁸ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 2:341-342.

²⁹ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 15:123.

Kemudian signifikansi dari teks tersebut dikembangkan ke dalam konteks kekinian dan kedisinian. Maka dengan demikian terdapat tiga hal penting yang harus dicari oleh penafsir ketika hendak menggunakan pendekatan yang ditawarkan Sahiron ini, yaitu; makna historis (*ma'na>> al-ta>rihi>*), signifikansi historis (*maghza>> al-ta>rikhi>*) dan signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghza>>> al-mutaharrik al-mua>'sir*) dari teks-teks yang hendak ditafsirkan.³⁰

Setiap ayat atau beberapa kumpulan ayat al-Qur'an memiliki tiga hal tersebut sekaligus. Makna historis ayat merupakan makna literal yang mungkin menjadi makna yang dimaksud oleh Allah s.w.t. ketika diturunkannya kepada Muhammad s.a.w., dan atau yang dipahami oleh Muhammad dan para sahabatnya sebagai audiens pertama (*mukhatabul awwali>n*). Adapun signifikansi historis ayat merupakan maksud atau pesan utama yang hendak disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, baik hal tersebut berupa maqsid al-syari'ah (tujuan utama penetapan hukum), illat al-hukm (alasan dasar penetapan hukum) atau ibrah (pelajaran dibalik ditetapkannya hukum). Sedangkan signifikansi dinamis kontemporer merupakan hasil ijtihad/ penafsiran seseorang dalam mengembangkan makna historis dengan cara mengaktualisasikan, mendefinisikan dan mengimplemantasikannya dalam

³⁰ Sahiron Syamsudin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza* 18

konteks penafsiran tersebut dilakukan di dalam ruang dan waktu tertentu.³¹

Maka dengan melalui pendekatan ini diharapkan para penafsir dapat melakukan paling tidak dua hal berikut: pertama, mereka dapat melakukan penafsiran yang kontekstualis, sehingga mereka tidak hanya terpaku pada makna literal saja, namun juga memperhatikan makna utama yang terkandung di dalam ayat yang sedang ditafsirkan. Sehingga dengan demikian mereka dapat mengaktualisasikan pesan yang terkandung di dalam al-Qur'an di dalam ruang dan waktu yang dinamis (*sa>lih likulli zaman wa maka>n*). Di dalam hal ini mereka juga tetap harus memperhatikan aspek linguistik ayat, konteks tekstual, konteks sosial historis pada saat wahyu diturunkan dan konteks sosial kontemporer ketika teks ditafsirkan maka dari sini pendekatan *ma'na>> cum maghza>>>* menjadi metode yang berimbang (*balanced approach*).

Kedua penafsir juga dapat menegaskan bahwa al-Qur'an tetap sesuai dengan segala jenis waktu dan tempat. Ketika mereka hanya memperhatikan aspek linguistik saja, maka mereka kurang bisa menampilkan aspek *sala>hiya>t* (kesesuaian) al-Qur'an di dalam berbagai situasi dan kondisi masyarakat yang bervariasi dalam pola pikir, cara pandang, budaya, ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai aspek lainnya.

2. Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran *Ma'na>> cum Maghza>>>*

³¹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

a. Paradigma Penafsiran

Penafsir yang hendak menggunakan pendekatan penafsiran *ma'na*>> *cum maghza*>>> setidaknya harus memiliki lima paradigma yang menjadi landasan pemikirannya, berikut kelima paradigma tersebut³²;

Pertama, al-Qur'an merupakan wahyu Allah s.w.t. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai rahmah kepada ummat manusia dan semesta alam sejak masa Nabi hingga akhir zaman. Sebagai rahmah artinya al-Qur'an diturunkan guna menciptakan kebahagiaan, kemaslahatan dan kebaikan untuk alam semesta³³. Berdasarkan hal ini maka penafsiran dengan pendekatan *ma'na*>> *cum maghza*>> bertujuan merealisasikan kemaslahatan tersebut.

Kedua, pesan utama al-Qur'an bersifat universal. Hal ini berdasarkan ada keyakinan bahwa al-Qur'an sesuai untuk segala zaman dan tempat³⁴. Terkait hal ini terdapat dua sisi dari al-Qur'an berikut yang harus diperhatikan; *al-ma'na*> (makna bahasa/ literal) dan *al-maghza*>> (pesan utama atau signifikansi). Dari kedua hal ini yang bersifat universal dari al-Qur'an bukanlah makna literal (*al-ma'na*>) tetapi pesan utamanya (*al-maghza*>>). Meskipun demikian kedua hal tersebut haruslah disebutkan secara eksplisit.³⁵

³² Sahiron Syamsudin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza* 18

³³ Ibid 18-25

³⁴ Ibid 19-20

³⁵ Ibid 19

Ketiga, keuniversalan al-Qur'an membutuhkan penafsiran dan reaktualisasi, reimplementasi yang berkelanjutan³⁶. Pesan moral yang pertama kali dimaksudkan Allah (*al-maghza*>> *al-ta>rikhi*>) ketika diturunkannya ayat atau surat tertentu kepada Nabi Muhammad s.a.w. membutuhkan pendefinisian ulang dan penerapan ulang pada masa ditafsirkannya ayat atau surat tersebut dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada³⁷.

Keempat, wahyu dan akal tidaklah bertentangan dan tidak dapat dipertentangkan, keduanya adalah karunia dari Allah s.w.t. Keduanya tidak dapat dikontradiksikan melainkan keduanya merupakan satu perpaduan³⁸.

Kelima, menurut Sahiron penafsir perlu meyakini bahwa *naskh* (penghapusan) dalam al-Qur'an tidak ada³⁹. Di dalam kajian *Ulu>m al-Qur'a>n* perdebatan tentang *naskh*, mulai dari definisi, bentuk-bentuknya, ayat-ayat apa saja yang dinasakh dan yang menasakh hingga keberadaannya sudah terjadi sejak awal. Pendapat Sahiron ini sejalan dengan pendapat Badr al-Din al-Zarkasyi yang mengutip sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa sesuatu yang dikategorikan sebagai *naskh* itu sebenarnya merupakan pembatasan (*takhsi>s*) atas kata yang bermakna umum (*lafdz al-a>mm*), perincian (*tafsi>l*) atas kata yang global (*lafdz al-mujmal*) dan

³⁶ Ibid 18-25

³⁷ Ibid 17-22

³⁸ Ibid 23-24

³⁹ Ibid 18-25

lain-lain.⁴⁰ Penulis sendiri tidak sejalan dengan pendapat ini, penulis tetap meyakini keberadaan konsep *nasakh* sebagaimana mayoritas ulama tafsir.

b. Prinsip Penafsiran

Di dalam pendekatan penafsiran *ma'na*>> *cum maghza*>>>, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang teguh penafsir yang hendak menggunakan metode ini di dalam menafsirkan, berikut prinsip-prinsip tersebut⁴¹:

Pertama, penafsiran al-Qur'an harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Sehingga seorang penafsir harus dapat menjaga hal lama yang baik dan masih relevan dan menerima hal baru yang lebih baik dalam proses penafsiran. Semua ilmu pengetahuan yang dinilai dapat membantu penafsir di dalam menemukan *al-ma'na*> *al-ta'rikhi*> dan *al-maghza*>> *al-mutaharrik al-mua>s}irah* serta mengelaborasi *al-ma'na*> *al-mutaharrik al-mua>s}irah* dapat digunakan secara optimal, baik ilmu yang telah ada di dalam ulum al-Qur'an maupun ilmu-ilmu kontemporer, baik ilmu yang bermuara pada rasionalitas maupun pada periwayatan, baik ilmu linguistik, sosial humanistik maupun ilmu alam. Perhatian atas ilmu pengetahuan ini Sahiron berpedoman pada hadis Nabi Muhammad s.a.w. "barang siapan yang

⁴⁰ Badr al-Dīn al-Zarkasyī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Turās, 1984), 2: 43-44.

⁴¹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

berbicara tentang al-Qur'an dengan tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan maka sebaiknya ia bersiap berada di neraka".⁴²

Kedua, mempertahankan hal lama yang masih baik dan relevan serta mengambil hal baru yang lebih baik bahkan menciptakan hal baru yang lebih baik dan bermanfaat. Dalam pandangan Sahiron prinsip ini sangatlah penting dalam proses penafsiran, sehingga hasil produk penafsiran lama yang masih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini haruslah tetap dilestarikan⁴³. Namun jika sudah dipandang tidak tepat lagi, maka penafsir dapat mempertimbangkan dan mengambil penafsiran baru yang lebih baik. Setelah itu, penafsir dapat melakukan penafsiran baru menggunakan metode ini untuk menghasilkan produk penafsiran baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan alam. Namun bukan berarti penafsiran lama tidak lagi diperhatikan.

Ketiga, penafsiran al-Qur'an harus didasarkan pada upaya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat⁴⁴. Sahiron mendasarkan prinsip ini pada keyakinan bahwa al-Qur'an diturunkan guna menciptakan kebahagiaan umat manusia dan kebaikan untuk alam semesta. Atas dasar ini konsep-konsep kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kedamaian, konservasi alam dan semua gagasan moral dijadikan landasan bagi seorang penafsir dalam memahami teks-teks al-Qur'an. Sehingga menurut Sahiron

⁴² Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz 5*, Bairut: Dar Ihya al-Turast al-Araby, tt, 199

⁴³ Sahiron Syamsudin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza* 18

⁴⁴ Ibid 18-25

pendekatan *ma'na* > *cum maghza*>> tidak didasarkan pada penghinaan martabat manusia, kekerasan, kedzaliman dan semua perilaku buruk lainnya. Maka dari sini Sahiron berkeyakinan ayat-ayat al-Qur'an yang tampaknya mengajarkan kekerasan, misalnya harus dipahami dan ditakwil dengan penuh kehati-hatian berdasarkan ayat-ayat yang mengajarkan *rahmat* (kasih sayang). Sahiron juga mendasarkan prinsip ini pada landasan teologis yang bersumber dari penggalan ayat Q.S. al-Imran: 7 “adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan (*zaygh*) itu mengikuti ayat-ayat *mutasya>biha>t* (*matasya>baha minhu*) untuk mencari fitnah dan mencari penakwilannya (berdasarkan pada kepentingan negatif mereka)”, ayat ini mengandung makna kritik terhadap orang-orang yang memahami dan menafsirkan al-Qur'an dengan subjektifitas yang negatif.

Keempat, setiap penafsiran itu bersifat dinamis. Wahyu al-Qur'an telah selesai diturunkan pada masa Nabi Muhammad s.a.w. oleh karenanya jumlah ayat tidak bertambah. Namun penafsiran terhadap al-Qur'an harus terus dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pola pikir serta wawasan manusia⁴⁵. Untuk mengokohkan prinsip ini Sahiron mengutip pandangan Muhammad Syahrur yang mengatakan bahwa penafsiran atas al-Qur'an berdinamika di dalam tiga macam kondisi berikut; *kaynu>nah* (kondisi yang berbeda), *sayrūrah* (kondisi yang berproses)

⁴⁵ Ibid 18-25

dan *ṣayrūrah* (kondisi yang menjadi), sehingga dinamika penafsiran akan terus berlangsung hingga akhir zaman.⁴⁶

Adapun yang dapat dikembangkan dari penafsiran bukanlah makna kata-kata sebab makna setiap kata dalam pandangannya hanya satu yakni *al-ma'na* > *al-ta>rikhi*>. Meskipun terdapat kata yang mengandung makna leksikal/ kamus yang lebih dari satu, namun pada penggunaannya dalam sebuah ungkapan dalam konteks tertentu setiap kata hanya akan menunjuk pada satu makna dari beberapa kemungkinan makna yang ada. Lalu yang dapat dikembangkan sendiri adalah *al-maghza*>> (signifikansi atau pesan utama) dari ayat tertentu, yang semula terdapat pada masa turunnya ayat (*al-maghza*>> *al-ta>rikhi*>), makna tersebut dikembangkan menjadi *al-maghza*>> *al-mutaharrik al-mu'a>s}ir* (signifikansi dinamis kontemporer) dengan menggunakan perangkat keilmuan dan pola pikir yang eksis pada masa penafsiran serta situasi dan kondisi yang dihadapi.⁴⁷

Kelima, penafsiran bersifat relatif. Yang absolut hanyalah Allah dan segala sifat-sifat-Nya. Maka dari sini dapat dipahami bahwa kebenaran dan ketepatan di dalam penafsiran pasti terkait dengan ruang dan waktu tertentu⁴⁸. Sebenarnya pandangan tentang hal ini telah diuraikan oleh banyak pakar Hermeneutika dengan panjang lebar

⁴⁶ Muḥammad Syahrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* (Damskus: al-Ahālī, 2000).

⁴⁷ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

⁴⁸ Sahiron Syamsudin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza* 18

sebab keterbatasan. Sahiron mengharapkan pendekatan *ma'na>> cum maghza>>>* tidak mengabsolutkan kebenaran dan ketepatan penafsiran. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya hanyalah *bi qadri al-ta>ga>t al-basyariyah* (sebatas kemampuan manusia biasa).

c. Metode Penafsiran

Di dalam menggali makna historis (*al-ma'na> al-ta>rikhi>*) dan signifikansi fenomenal (*al-maghza>> al-ta>rikhi>*) terdapat beberapa langkah harus dilakukan oleh seorang penafsir, sebagai berikut⁴⁹:

- 1) Penafsir menganalisa bahasa dari teks al-Qur'an yang hendak ditafsiri, baik kosa kata maupun struktur katanya. Maka di dalam hal ini penafsir perlu memperhatikan penggunaan bahasa yang digunakan di dalam teks al-Qur'an, yaitu bahasa arab abad ke-7 M. yang memiliki karakteristiknya sendiri, baik kosa kata maupun struktur bahasanya. Lebih lanjut bila dibutuhkan seorang penafsir haruslah mengelaborasi sejauh mana kata di dalam al-Qur'an mengalami perubahan dari makna dasarnya. Maka untuk mengetahui makna dasar kata sudah selayaknya penafsir merujuk pada kamus klasik seperti Lisan al-Arabi karya Ibn Manzur.
- 2) Guna mempertajam analisisnya penafsir harus melakukan intratekstualitas. Artinya penafsir harus membandingkan

⁴⁹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

penggunaan kata satu ayat yang sedang dianalisa dengan pada ayat-ayat yang lain.

- 3) Selanjutnya apabila masih memungkinkan dan dibutuhkan penafsir harus melakukan analisa intertekstualitas, yaitu analisa dengan cara memperhatikan dan membandingkan ayat di dalam al-Qur'an dengan teks-teks di sekitar al-Qur'an. Analisa semacam ini biasanya dilakukan dengan membandingkannya dengan redaksi hadist Nabi, syi'ir Arab, Yahudi dan Nasrani, atau komunitas lain yang ada pada masa al-Qur'an diturunkan.
- 4) Selanjutnya, penafsir juga perlu memperhatikan konteks historis diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an, baik yang bersifat mikro maupun makro. Konteks historis makro merupakan kontes yang mencakup kondisi di Arab pada saat ayat diturunkan, sedangkan konteks historis mikro merupakan kejadian khusus yang melatarbelakangi diturunkannya ayat, konteks ini dikenal dengan *asba>b al-nuzu>l*. Tujuan dari memperhatikan konteks historis ayat yaitu guna memahami makna historis dari kata yang digunakan di dalam ayat tertentu, sehingga dapat mengungkap maksud utama atau signifikansi fenomenal ayat (*maghza> al-ta>rikhi> al-aya>t*) ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.
- 5) Setelah memahami ekspresi kebahasaan dan atau konteks historis ayat, penafsir kemudian menggali *maghza> al-ayat* (pesan utama

yang terkandung di dalam ayat). *Maghza* > *al-ayat* terkadang disebutkan secara eksplisit di dalam satu ayat dan sering kali tidak disebutkan. Jika disebutkan maka perlu dilakukan analisa terhadapnya. Sedangkan jika tidak disebutkan, maka konteks sosio historis kemungkinan dapat membantu penafsir melacakinya.

- 6) Setelah menemukan *maghza* >> *al-aya* > *t* penafsir perlu mengkonteks- tualisasikannya untuk konteks kekinian. Penafsir perlu mengembangkan definisi, lalu kemudian mengimplementasikan *maghza* >> *al-aya* > *t* yang ditasirkan. Adapun langkah-langkah metodis pencarian dan pengaktualisasian *maghza* > *al-aya* > *t* ialah sebagai berikut⁵⁰: Penafsir perlu menentukan kategori ayat yang hendak ditafsirkan. Penentuan kategori ayat ini menunjukkan bahwa pendekatan penafsiran *ma'na* > *cum maghza* >> yang dijelaskan Sahiron ini merupakan bagian dari penafsiran model tematik. Setelah menentukan kategori ayat, penafsir perlu mengembangkan definisi dan cakupan *maghza* > *al-ta* > *rikhi* > *al-aya* > *t* guna kebutuhan dalam konteks kekinian dan kedisinian, dimana teks tersebut ditafsirkan, sehingga pengembangan tersebut dapat membentuk *al-maghza* >> *al-mutaharrik al-mu'a* > *s* > *ir* (signifikansi dinamis kontemporer). Terakhir penafsir perlu mengembangkan penafsirannya dengan prespektif yang lebih luas, agar bangunan *maghza* > *al-mutaharrik*

⁵⁰ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

al-mu'ashir yang merupakan pengembangan dari *maghza*> *al-ta*>*rikhi*> *al-aya*>*t* untuk konteks kekinian dan kedisisian menjadi lebih kuat. Pengembangan ini dapat dilakukan misalnya dengan penguatan argumentasi dengan bantuan ilmu-ilmu lain semisal sosiologi, arkeologi, dan lainnya, tentu pada batas yang cukup dan tidak berlebihan.

Dari uraian di atas ini, dapat ditarik benang merah bahwa teori penafsiran *ma'na*>> *cum maghza*>>> adalah metode penafsiran hasil elaborasi, jika teori ini diaplikasikan di dalam al-Qur'an maka akan menghasilkan penafsiran yang relatif, tentatif dan dinamis yang selalu menuntut adanya perubahan sesuai dengan zaman dan latar belakang sosial dan budaya yang dampaknya tidak akan pernah ada penafsiran yang final dari metode ini. Sehingga oleh sebab itu umat dinilai tidak akan dapat memahami secara pasti kebenaran dan kandungan kitab sucinya, karena bersifat dinamis dan senantiasa berubah.

Namun meskipun begitu tidak ada salahnya mencoba melihat bagaimana pengaplikasian metode ini ada ayat-ayat yang bersifat *mutasha*>*bihat* yang sepertinya di zaman ini perlu dilakukan penafsiran ulang pada ayat-ayat tersebut guna menemukan solusi dari banyaknya problematika yang dihadapi oleh umat dewasa ini, seperti yang diuraikan pada bab pertama, maka di bab berikutnya penulis akan mencoba mengalikasikan metode ini pada ayat-ayat kauniyah tentang larangan

merusak lingkungan yang dipaparkan oleh Yusuf Qardawi di dalam kitabnya *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*.


C. Kerangka Konseptual

Objek material pada penelitian ini, penulis memilih tafsir aya-ayat larangan merusak lingkungan menurut Yusuf Qardawi. Permasalahan yang ada pada lingkungan merupakan permasalahan yang amat penting bagi keberlangsungan hidup banyak makhluk hidup khususnya umat manusia, maka oleh karena itu masalah lingkungan hidup merupakan masalah bersama. Permasalahan lingkungan dapat diibaratkan dengan bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar, meluas dan membesar seperti itu pula permasalahan lingkungan hidup jika dibiarkan maka akan terus meluas dan membesar. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit menguraikan tentang permasalahan pentingnya menjaga lingkungan yang beberapa diantaranya telah diuraikan oleh Yusuf Qardawi di dalam bukunya *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shari'at al-Islam*.

Yusuf Qardawi merupakan salah satu sarjana muslim modern yang cukup konsen menguraikan ayat-ayat lingkungan, di mana ia hidup di zaman yang sudah merasakan perubahan yang ada pada alam semesta. Zaman di mana industri-industri berkembang dan menyebabkan banyak kerusakan pada lingkungan. Pemilihan karya Yusuf Qardawi pada penelitian ini juga untuk membuktikan bahwa setiap sarjana atau cendekiawan muslim yang konsen mengkaji hukum Islam dan memosisikan dirinya sebagai seorang ahli hukum Islam (*faqih*), kemungkinan besar juga tidak akan melepaskan

pandangannya dari mengkaji dan menafsirkan nash al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam.

Maka kerangka konsep di dalam penelitian ini ialah peneliti akan berupaya menguraikan tentang metode *ma'na>> cum maghza>>>* sebagai sebuah alat dalam menafsirkan al-Qur'an sebagai teks suci lalu dilanjutkan menguraikan pemahaman Qardawi pada ayat-ayat larangan merusak lingkungan yang diuraikannya di dalam bukunya *Ri'a>yat al-bi>'ah fi> al-Shari>at al-Islam*. Lalu kemudian peneliti akan berusaha melihat adanya kemungkinan penggunaan metode *ma'na>> cum maghza>>>* oleh Qardawi ketika menguraikan ayat-ayat tersebut. Dan terakhir peneliti akan menguraikan tentang implikasi tafsir ayat-ayat larangan merusak lingkungan Yusuf Qardawi bagi pelestarian lingkungan. Berdasarkan uraian ini maka kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



BAB III

BIOGRAFI YUSUF QARDAWI

A. Latar Belakang Keluarga dan Lingkungan Yusuf Qardawi

Muhammad Yusuf Qardawi lahir di Sath Turaab sebuah desa kecil yang berda di tengah Delta Sungai Nil Mesir, pada tanggal 9 September 1926 M.⁵¹ Keluarganya taat menjalankan ajaran agama Islam, pada usia dua tahun ayahnya wafat. Sebagai yatim, ia diasuh oleh pamannya, perhatian besar pamannya membuatnya menganggap pamannya sebagai orang tuanya sendiri. Keluarga dan lingkungan masa kecilnya di mana Mesir merupakan negara tujuan para pelajar muslim dunia mengembara mencari keilmuan Islam membuat kokoh pemahaman agama Qardawi.⁵²

Saat dewasa Qardawi mengabdikan dirinya untuk keilmuan Islam, ia masyhur sebagai seorang *faqih*. Namun sebenarnya ia tidak hanya fokus di bidang kajian hukum Islam, ia juga ikut berkontribusi di dalam banyak kajian Islam lain selain fiqh dan ushul fiqh, ia juga memiliki beberapa karya yang mengkaji ilmu kalam, al-Qur'an, dan hadist, dan ilmu-ilmu lainnya.

Sebagai sarjana yang berpandangan luas di bidang kajian keilmuan Islam tidak membuat Qardawi memaksa putra-putrinya fokus di kajian keilmuan Islam pula.. Banyak dari putra-putrinya yang menempuh pendidikan tinggi di bidang keilmuan non agama dan berkaitan dengan alam, misalnya putri sulungnua yang meraih gelar diktora di bidang Fisika jurusan

⁵¹ The Royal Islamic Strategic Studies Centre (2017). *The Muslim 500: 2018 - The World's 500 Most Influential Muslims, 2018*, Amman-Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 79

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I,(Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve, 1997), 1448.

Nuklir di Universitas London, Putri keduanya memperoleh gelar Doktor di bidang biologi jurusan organ tubuh dari salah satu Universitas di Inggris, putri ketiganya meraih gelar master di bidang rekayasa genetik di Universitas Texas Amerika. Putra pertamanya lulusan Fakultas Teknik jurusan mesin di Universitas Qatar, putranya yang paling bungsu alumni Fakultas Teknik Jurusan elektro. Dari ketujuh putra-putrinya hanya putra keduanya yang mengikuti jejak Qardawi mendalami ilmu agama di sebuah akademi keagamaan dan di Qatar.⁵³ Dari sini nampak keterbukaan pemikiran Qardawi dan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam.

B. Pendidikan dan Guru Yusuf Qardawi di Bidang al-Qur'an dan Tafsir

Pada usia 10 tahun Qardawi kecil sudah menghaal al-Qur'an⁵⁴. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantawi dan Ma'had Tsanawi ia melanjutkan pendidikan di Univeersitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus pada Tahun 1952. Gelar Doktoralnya ia peroleh pada tahuun 1972 setelah ia menulis disertasi yang berjudul “ Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan” yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh Zakah*, buku yang cukup komperhensif membahas tentang zakat dengan nuasna kehidupan modern. Gelar doktornya lambat ia peroleh disebabkan pada tahun-tahun tersebut Mesir mengalami krisis politik yang membuatnya harus meninggalkan Mesir.⁵⁵

⁵³ I pandangan, *Fiqh & Realitas Sosial: Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf Al- Qaradhawi*, Yogyakarta: Bildung, 2019, 33, 48, 59.

⁵⁴ The Royal Islamic Strategic Studies Centre (2017). *The Muslim 500: 2018 - The World's* 79

⁵⁵ I pandangan, *Fiqh & Realitas Sosial: , 33, 48, 59.*

Qardawi meninggalkan Mesir karena keterlibatannya dengan gerakan Ikhwan al-Muslimin. Ia aktif dalam perjuangan dan dakwah Islam di dalam organisasi IM karena beberapa hal diantaranya sebab pemikiran Qardawi di dalam dakwah dan politik banyak dipengaruhi oleh Hasan al-Banna. Qardawi sangat kagum dengan pemikiran al-Banna sehingga cukup banyak menyerap pemikirannya. Baginya pemikiran al-Banna dinilai mengandung kemurnian nilai-nilai ajaran Islam, tanpa terpengaruh oleh Barat atau para penjajah yang menjajah Mesir dan dunia Islam.⁵⁶

Di bidang kajian al-Qur'an dan tafsir pemikiran Qardawi banyak dipengaruhi oleh beberapa tokoh, diantaranya; pertama, Syaikh Hamid, seorang guru di Kuttub tempat ia belajar dan menghafal al-Qur'an di waktu kecil⁵⁷. Kedua, Syaikh Muhammad Mutawali asy-Sya'rawi ia merupakan pakar di bidang al-Qur'an yang mengajarnya sastra pada tingkat Tsanawiyah, di dalam beberapa kesempatan terjadi perbedaan pandangan antara Qardawi dan Sya'rawi, namun Qardawi mengakui bahwa Sya'rawi termasuk diantara beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikirannya.⁵⁸ Ketiga, Syaikh Muhammad Amin Abu Ar-Raus, beliau adalah guru Yusuf Qardawi pada mata kuliah tafsir.⁵⁹

⁵⁶ Iqbal, *Fiqh & Realitas Sosial*: , 33, 48, 59.

⁵⁷ Guru-guru Yusuf Qardawi, 2017, suduthukum.com (diakses 29 Mei 2023)

⁵⁸ Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Siapakah Beliau?*, cet. 2, 2015,

13

⁵⁹ Guru-guru Yusuf Qardawi, 2017, suduthukum.com (diakses 29 Mei 2023)

C. Metode Penafsiran dan Karya-karya Yusuf Qardawi

1. Hubungan Realitas Sosial dan Nash Qur'an-Hadist Yusuf Qardawi

Di dalam menghubungkan ketetapan hukum yang diperoleh dari nash al-Qur'an dan Hadist dengan realitas sosial, secara lebih sistematis metode pendekatan yang dilakukan Qardawi adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan setiap ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan tema, mendukung ide yang diusung, dan di dalam menampilkan satu ketetapan hukum tertentu yang diterima oleh umat tanpa adanya perdebatan.⁶⁰
- b. Menggunakan bukti yang jelas di dalam satu hadist yang menguatkan keyakinannya bahwa hukum tidaklah bersifat statis, hukum menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga Qardawi juga menampilkan hadist yang menguraikan kejadian yang mendukung pendapatnya⁶¹
- c. Menelusuri implementasi praktek hukum para sahabat Nabi, dimana mereka tidak mengesampingkan realitas sosial. Bahkan di dalam beberapa kasus para sahabat menetapkan hukum dengan ketetapan yang berbeda dengan yang ditetapkan Nabi disebabkan latar belakang realitas sosial yang berbeda.⁶²
- d. Mengikuti jejak ulama salaf untuk mengokohkan akar keyakinan yang diannutnya. Qardawi seringkali mengutip pendapat ulama terdahulu di dalam menyikapi realitas sosial yang ada. Diantara beberapa nama

⁶⁰ Iqbal, *Fiqh & Realitas Sosial*, 60-64

⁶¹ Ibid, 64

⁶² Ibid, 64

ulama yang perkataannya sering dikutip Qardawi adalah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah⁶³, AlQarafi⁶⁴ dan Ibnu Abidin⁶⁵.

Lebih lanjut Qardawi menegaskan bahwa realitas sosial yang bisa menyebabkan perubahan ketetapan hukum. Qardawi merinci sepuluh hal yang dapat berpengaruh di dalam perubahan fatwa (*muji>bat al-taghayyur al-fatwa>*) sebagai berikut⁶⁶.

- a. Perubahan situasi dan kondisi (*taghuyyuru al-ha>l*)
- b. Perubahan zaman (*taghuyyuru al-zama>n*)
- c. Perubahan kebiasaan atau tradisi (*taghuyyuru al-urf*)
- d. Perubahan tempat (*taghuyyuru al-maka>n*)
- e. Perubahan paradigma pemikiran (*taghuyyuru al-ra'yi wa al-fikr*)
- f. Perubahan kemampuan dan keinginan (*taghuyyuru al-qudrah wa al-amkinat*)
- g. Perubahan kebutuhan manusia (*taghuyyuru al-haja>t al-na>s*)
- h. Terdapat kondisi yang sulit untuk dielakkan (*umum al-balwa>*)
- i. Perubahan pengetahuan pada sesuatu (*taghuyyuru al-ma'luma>t*)

Dari pemaparan sekilas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam prespektif Qardawi hubungan ketetapan hukum dengan realitas sosial sangat erat dan tidak mungkin bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Ketetapan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan pada realitas

⁶³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah memiliki nama lengkap Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'd bin Huraiz az-Zar'i al-Dimisqi (91-751 H/1292-1350 M)

⁶⁴ Al-Qarafi memiliki nama lengkap Ahmad bin Idris bin Abdurrahman bin Abdullah bin Yallin al-Sanhaji al-Mishri al-Maliki (w. 680 H/ 1284 M)

⁶⁵ Ibnu Abidin memiliki nama lengkap Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Najmuddin bin Muhammad Salahuddin (1198 H-1252 H/ 1714-1836 M)

⁶⁶ Ipanang, *Fiqih & Realitas Sosial*, 55

sosial yang ada. Namun meskipun realitas selalu berubah menyesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu, namun hasil rumusan hukum yang bersinggungan dengan realitas sosial tersebut tidak lantas menjadikan rumusan tersebut murni buatan manusia. Rumusan hukum (*fiqh*) tetap merupakan ilmu yang *syar'i* sebab masih terdapat kontak langsung dengan sumber-sumber utama hukum Islam (al-Qur'an dan hadist) dan memiliki aturannya sendiri di dalam proses perumusannya, berbeda dengan ketetapan rumusan hukum yang murni dibuat berdasarkan pada pemikiran, logika, realitas sosial dan *common sense*.

2. Karya-karya Yusuf Qardawi

Yusuf Qardawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang produktif menuliskan karya pemikiran dan gagasannya di dalam bentuk buku dan artikel berikut beberapa karya Qardawi yang berhasil penulis telusuri:

- a. Pada bidang fiqh dan usul fiqh meliputi; *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram di dalam Islam) *Fatawa al-Mu'ashirah* (Keputusan-keputusan hukum kontemporer) (3 juz) *Taysir al-Fiqh: Fiqh al-Shiyam* (Kemudahan hukum berpuasa), *fiqh al-Taharah* (hukum tentang bersuci), *fiqh al-Ghina' wa al-Musika* (hukum bernyanyi dan alat musik), *Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah* (hukum fiqh untuk perempuan muslim minoritas), *Al-Ijtihad fi Shari'ah al-Islamiyah* (ijtihad di dalam hukum Islam), *Madhkal Li Dirasat al-Shariat al-Islamiyah* (pengenalan kajian

studi islam), *Min Fiqh-Daulah al-Islam* (dari hukum tata negara Islam), *Fatawa bayn al-Indiba't wa at-Tasayyub* (keputusan-keputusan hukum diantara ketepatan dan kecerobohan), *Fiqh al-Islam bayn al-Asalah wa al-Tajdid* (Fikih Islam antara Ketulenan dan Pembaharuan), *Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indiba't wa al-Infira't* (ijtihad kontemporer antara ketepatan dan kekeliruan).

- b. Pada bidang ekonomi islam meliputi; *Fiqh al-Zakat* (Hukum tentang Zakat) (2 juz), *Mushkila't al-Faqr wa kayfa Ala'jaha al-Islam* (Masalah Kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya), *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira'* (Sistem Jual Beli al-Murabah), *Dur al-Zakah fi alaj al-Mushkila't al-Iqtisadiyyah* (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi), *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam), *Fawa'id al-Bunuk hiya ar-Riba' al-Haram*.
- c. Pada bidang al-Qur'an dan sunah meliputi; *al-Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an* (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), *Kayfa Nata'mal ma'a al-Qur'an* (Bagaimana berinteraksi dengan al-Quran), *al-Sabru fi al-Qur'an* (Sabar dalam al-Quran), *Tafsi'r Surat al-Ra'd* (Tafsir Surat ar-Ra'du), *Kayfa Nata'mal ma'a as-Sunnah al-Nabawiyah* (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah Nabi), *Madkhal li Dira'sat as-Sunnah* (Pengantar Mempelajari Sunnah), *al-Muntaqa min at-Tarhib wa at-Tarhib* (Hadits-hadits Terpilih mengenai Berita

- Gembira dan Peringatan), *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadara>h* (Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Tamadun)
- d. Pada bidang akidah dan akhlak meliputi; *Wujud Allah* (Keberadaan Allah), *Haqiqat al-Tawhi>d* (hakikat pengesaan Tuhan), *Ima>n bi Qadr* (iman pada ketetapan Tuhan), *Mawqif al-Islam min al-Ilha>m wa al-Kasyf wa al-Ru'a wa Min al-Kana>nah wa al-Tarna>'im wa al-Ruqa>* (posisi Islam tentang ilham, kasyaf, mimpi, ramalan, antisipasi kemalangan dan jampi-jampi), *al-Haya>t al-Rabba>niah wa al-'Ilm* (Kehidupan Rabbani dan Ilmu), *at-Tawakkal* (Pasrah kepada Allah), *at-Tawbah ila> Allah* (Taubat kepada Allah), *al-Niyat wa al-Ikhlash* (niat dan keikhlasan),
- e. Di bidang pendidikan dan dakwah meliputi; *al-Rasu>l wa al-Ilmi* (Rasul dan Ilmu), *al-Waqt fi Hayat al-Muslim* (waktu bagi kehidupan seorang muslim), *Thaqafat al-Da>'iyyah* (Wawasan seorang Juru Dakwah), *al-Tarbiah al-Isla>miah wa Madrasah Hassan al-Banna* (Pendidikan Islam dan Ajaran Hassan al-Banna), *al-Ikhwa>n al-Muslimu>n sab'i>n A>mman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah* (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam dakwah dan Pendidikan)
- f. Beberapa karya lainnya ialah *al-Thaqafa>h al-Islamiyyah bayn al-As}alah wa al-Mu'as}arah* (Pengetahuan islam diantara ketetapan dan pembaharuan), *Shumu>l al-Isla>m* (keuniversalan Islam), *Nahw Fiqh Muyassar Mu'as}irah* (seumpama ketetapan hukum Islam yang mudah), *al-Ima>m wa al-Haya>t* (Iman dan Kehidupan), *al-Iba>dat*

fi> al-Isla>m (ibadah di dalam), *al-Khas}a>'is al-A>mmah li al-Isla>m* (keistimewaan umum Agama Islam), *Madkhal li Ma'rifat al-Isla>m* (pengantar untuk mengetahui ajaran agama Islam), *al-Nas wa al-Haq* (Manusia dan Kebenaran), *al-Di>n fi> 'As}r al-Ilmm* (agama di dalam ilmu pengetahuan), *Fata>wa> al-Mar'a>t al-Muslimah* (ketetapan-ketetapan hukum tentang perempuan muslimah), *Fiqh al-Awlitya>t* (fikih keutamaan-keutamaan), *al-Isla>m wa al-fan* (Islam dan kesenian), *Kaifa Nata'a>mal ma'a al-Tura>st* (bagaimana berinteraksi dengan naskah-naskah kelsik), *Ri'aya>t al-Bi>'ah fi> Shari>'at al-Isla>m* (pelestarian lingkungan dalam pandangan syari'at islam), *Khata>b al-Shaykh al-Qaradha>wi* (naskah-naskah pidato syaikh Yusuf Qardawi) (5 jilid), dan sebagainya

D. Kondisi Sosio Historis Kehidupan Yusuf Qardawi

Kondisi sosio-kultural kehidupan Yusuf Qardawi pada tahun 1900 an merupakan masa dimana revolusi industri dimulai dan telah menyebabkan perubahan pada kondisi alam. Eksploitasi besar-besaran terhadap alam kerap dilakukan oleh manusia. Mulai dari dilakukannya pertambangan dan penggalian sumber-sumber energi fosil, sumber-sumber bebatuan berharga.⁶⁷ Udara, sungai dan laut menjadi kotor akibat mulai banyaknya pabrik-pabrik industri yang mesin produksinya mengeluarkan asap dan limbah-limbah yang dibuang ke lautan dan sungai.

⁶⁷ Rizfa Amelia, *Kebijakan-Kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011)*, Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2012, 42-49

Di Mesir misalnya, tempat Qardawi lahir dan tumbuh. Ketika Qardawi kecil alam Mesir masih cukup indah dan asri, udaranya masih bersih. Bangunan-bangunan pencakar langit masih belum menggantikan tingginya pohon kurma. Namun saat ia menginjak dewasa dan memasuki usia matang, kondisi berubah. Selain menghadapi kondisi sosial-politik pasca perang dunia II, ia juga dipaksa menghadapi perubahan kondisi alam yang memburuk. Hal itu disebabkan ditemukannya gas alam dan minyak bumi pada pertengahan 1970 an sejak masa itulah kondisi alam Mesir mengalami perubahan⁶⁸. Mesir merupakan penghasil minyak bumi dunia, cadangan minyak mesir pernah mencapai 2.045 triliun barel. Sumber daya bumi yang dieksploitasi bukan hanya minyak, gas bumi pun sudah dieksploitasi bahkan, Hosni Mubarak menjamin pemasukan gas Mesir ke Israel⁶⁹ Sehingga dari sini dapat bisa dibayangkan bagaimana bentuk eksploitasi alam pada masa itu telah membuat alam Mesir cukup rusak.

Sedangkan di Qatar, tempat Qardawi melanjutkan kehidupannya setelah keluar dari Mesir sebab pandangan politiknya yang berbeda dengan penguasa saat itu, kondisi alamnya tidak jauh berbeda dengan Mesir. Qatar merupakan negara dengan pendapat ekonomi tinggi yang ditopang oleh cadangan gas alam dan minyak yang terbesar nomor tiga di dunia.⁷⁰ Sehingga sudah tentu pada waktu itu terjadi eksploitasi alam secara besar. Meskipun begitu Qatar termasuk negara yang memiliki indeks pembangunan manusia

⁶⁸ Ibid. 43

⁶⁹ Ibid, 42-49

⁷⁰ "Indices & Data | Human Development Reports". *United Nations Development Programme*. 14 March 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 January 2013. Diakses tanggal 14 June 2023

yang cukup tinggi diantara negara-negara arab lainnya.⁷¹ Maka tidak heran jika negara ini menjadi tempat yang cukup nyaman bagi Qardawi dalam menata karir dan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.



⁷¹ Ibid.

BAB IV

PENAFSIRAN *MA'NA*>> *CUM MAGHZA*>>> ATAS AYAT-AYAT

LARANGAN MERUSAK LINGKUNGAN

A. Tafsir Ayat Larangan Merusak Lingkungan (*Ifsa>d*)

Di dalam menafsirkan ayat-ayat lingkungan Yusuf Qardawi memilih menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai penguat dari ide dan gagasan yang diusungnya. Sebagaimana kebanyakan ulama dan sarjana Islam di dalam menulis satu artikel, buku dan jurnal yang memuat gagasan dan ide tertentu banyak dari mereka menggunakan ayat dan hadist sebagai penguat dan sumber dari ide dan gagasan tersebut. Tentang lingkungan gagasan yang diusung oleh Qardwi adalah tentang pentingnya dan kewajiban dari pelestarian lingkungan, atau yang disebutnya *ri'a>yat al-bi>'ah*.⁷² Ia tidak menggunakan istilah *hima>yat al-bi>'ah* sebagaimana digunakan banyak cendikiawan pada waktu itu, sebab bagi Qardawi kata *ri'a>yah* makna dan cakupannya lebih luas daripada *hima>yah*, berikut penjelasan Yusuf Qardawi⁷³.

“dan telah masyhur di kalangan cendikiawan digunakan kata *hima>yah al-bi>'ah*, akan tetapi saya mengatakan terdapat kalimat yang lebih utama digunakan di dalam pengungkapan “perawatan lingkungan” dari pada kata *hima>yah*, yaitu kata *ri'a>yah* sebagaimana anda berkata *ri'a>yat al-tufu>lah*, *ri'a>yat al-umu>mah*, *ri'a>yat al-usra>h* maka layak pula anda berkata *ri'a>yat al-bi>'ah*”

Secara umum gagasan yang diuraikan Qardawi di dalam buku

Ri'a>yat al-Bi>'ah fi Shari>'at al-Isla>m ialah bermuara pada bentuk

⁷² Yusuf Qardawi, *Ri'a>yat al-Bi>'ah Fi Shari>'ah al-Islam*, 7-8

⁷³ *Ibid*, 8

hubungan agama, manusia dan alam. Seluruh makhluk yang diciptakan Allah di alam semesta ini bersujud kepada Allah, namun Manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Ia telah dikaruniai akal dan ruh dan dengan itu, diamanahkan kepadanya untuk menjadi wakil Tuhan (*khali>fah*) di bumi. Di dalam hal ini, Qardawi mengutip pendapat Al-Asfahani ketika ia menguraikan tentang tujuan-tujuan utama diciptakannya manusia sebagai berikut:⁷⁴

“Manusia diciptakan tidak lain hanya sebagai hamba yang menyembah kepada dzat yang esa Allah. Manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan (*khali>fah*) yang diamanahkan untuk berlaku adil dan berpegang kepada kebenaran serta menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang diperintahkan untuk menciptakan kemakmuran dan menghidupkan bumi”.

Sebagaimana tujuan diciptakannya manusia di dalam menjalankan peranannya, diutuslah nabi dan utusan yang membimbing mereka. Setiap nabi dan utusan memiliki zaman dan masanya tersendiri dan Islam sebagai agama, dan wadah tuntunan bagi mereka di dalam berinteraksi menjalankan perenannya, baik sebagai khalifah maupun hamba Allah. Di dalam pandangan Qardawi makna agama adalah perbaikan interaksi dengan segala sesuatu; interaksi dengan Tuhan pemilik semesta alam, interaksi dengan diri sendiri (jasad, akal dan ruhnya), interaksi dengan sosial sesama manusianya baik yang muslim maupun non-muslim, dan interaksi dengan alam semesta baik yang berbentuk benda mati seperti bebatuan, tanah dan air maupun yang hidup seperti pepohonan dan lainnya.⁷⁵

⁷⁴ Al-Asfahani, *al-Dzurriyah ila Makarimi al-Shar'iyah*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1999), 120

⁷⁵ Yusuf Qardawi, *Ri'a>yat al-Bi>'ah fi Shari>at al-Isla>m*. 26

Lebih lanjut, di dalam ajaran Islam setiap perbuatan yang dilakukan oleh penganutnya, di dalam hal ini segala bentuk interaksi yang tidak bersifat murni penghambaan kepada Tuhan di atas dapat berbuah sebagai perbuatan yang dinilai sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan.⁷⁶ Perubahan ini dapat dilakukan melalui niat yang positif karena patuh pada perintah dan larangan Allah. Misalnya seorang petani yang merawat lahan pertaniannya menjaga kesuburan dan keseimbangan lahannya dengan tidak menggunakan bahan-bahan yang berpotensi merusak lahannya, hal tersebut dapat berbuah sebagai penghambaan kepada Tuhan jika diniatkan karena mematuhi perintah Allah untuk menjaga keseimbangan alam.

Qardawi juga mengkategorikan perbuatan merusak alam sebagai perbuatan yang mengabaikan *maqasid al-shari'ah*. Ia berargumentasi dengan pandangan Abi Hayyan yang menguraikan di dalam kitab tafsirnya al-Bahru al-Muhit ketika menguraikan pemahaman tentang kandungan QS. al-A'raf: 56;

“ayat ini menunjukkan larangan berbuat kerusakan di bumi, bentuk kerusakan di bumi dapat meliputi segala jenis kerusakan baik, kerusakan jiwa, nasab, harta, akal dan agama”.⁷⁷

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa interaksi manusia dengan alam merupakan satu interaksi yang tetap selamanya akan berlangsung, di dalam hal ini manusia dierintahkan oleh Allah untuk memakmurkan alam, perintah ini dapat berarti sebagai larangan untuk melakukan pengrusakan pada alam.

Bahkan secara jelas larangan ini disampaikan di dalam tiga ayat berbeda,

⁷⁶ Ibid, 28

⁷⁷ Abi Hayyan, *Tafsir al-Bahru al-Muhit* Juz 4, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001, 311-312

yang secara jelas menggunakan bentuk pernyataan larangan yaitu; QS. al-Baqarah: 11-12, QS. al-A'raf : 56, 85, dan beberapa ayat lainnya tidak secara langsung menyebutkan pelarangan, namun dapat merujuk pada maksud pelarangan. Seluruh ayat-ayat tersebut selanjutnya akan penulis istilahkan dengan ayat-ayat *ifsa>d*.

Lebih lanjut sebagaimana telah diuraikan di bab II tentang langkah-langkah pendekatan penafsiran *ma'na> cum maghza>>*, maka pada bagian ini akan penulis uraikan langka-langkah penafsiran tersebut secara berurutan pada ayat-ayat *ifsa>d*, baik yang telah dilakukan oleh Qardawi maupun yang tidak dilakukannya, sebagai berikut:

3. Analisa Bahasa Ayat-ayat *Ifsa>d*

Qardwi ketika menguraikan tentang larangan untuk berbuat kerusakan pada alam mengutip beberapa ayat yang memuat kata *ifsa>d* dan turunannya. Penggunaan kata *fasada* dan turunannya sendiri di dalam al-Qur'an diulang sebanyak 50 kali di dalam beberapa surah yang berbeda. Terdapat pula yang diulang beberapa kali di dalam satu surah.

Adapun ayat-ayat *ifsa>d* yang dikaji oleh Qardawi sendiri adalah sebagai berikut; kata *mufside>n* di QS. al-Baqarah: 11-12, 60, 204-206, QS. al-Maidah: 64, QS. al-A'raf: 56, 74-75, 85-86, QS. Hud: 85, QS. al-Qasas:77, QS. Yunus: 81 dan QS: al-Ankabut: 30. Berikut ayat-ayat yang disebutkan dan ditafsirkan tersebut;

Kata Kunci	Ayat	Terjemah
<p><i>La></i> <i>Tufsidu>></i> dan <i>Mufsidu>n</i></p>	<p>وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ () أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ</p>	<p>Dan jika dikatakan kepada mereka “janganlah berbuat kerusakan dimuka bumi”, mereka menjawab “sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan () Ingatlah sesungguhnya mereka adalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari⁷⁸. (al-Baqarah: 11-12)</p>
<p><i>La></i> <i>Tufsidu>></i></p>	<p>وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ</p>	<p>Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) membuatnya baik dan bermohonlah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya kasih sayang Allah amatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.⁷⁹ (QS; al-A'raf 56)</p>
<p><i>La></i> <i>Tufsidu>></i> dan <i>Mufsidu>n</i></p>	<p>وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ</p>	<p>Dan (kami telah utus) kepada penduduk madyan saudara mereka, syu'aib ia berkata “hai kaumku,</p>

⁷⁸ Mushaf al-Azhar (Al-Qur'an dan Terjemah), Bandung. Penerbit Hilal, 2011. 3

⁷⁹ Ibid. 157

<p> قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ </p>	<p> sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain-Nya, sesungguhnya telah datang kepada engkau bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu mengurangi barang-barang takaran dan timbangan mereka, serta janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, setelah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau benar-benar orang yang beriman.(85) Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat </p>
--	--

		kerusakan ⁸⁰ (Al-A'raf: 85-86)
<i>La> Ta'tsau</i> dan <i>Mufsi>n</i>	وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ	Dan (ingatlah), ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman “pukullah batu itu dengan tongkatmu”. Maka memancarlah darinya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan Allah dan janganlah kamu berbuat kejahatan di bumi dengan melakukan kerusakan. ⁸¹ (al-Baqarah: 60)
<i>Mufsi>n</i>	وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَيُوسُفَ إِذْ جَعَلْنَا الْبِلَادَ مَسْكَنَاتٍ وَأَنَّ الْبِلَادَ يَتَوَسَّلْنَ فَالذِّكْرُ وَالْآيَاتُ وَالْحِكْمَةُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ	Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khilafah-khilafah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat jadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu berbuat kerusakan di

⁸⁰ Ibid. 161

⁸¹ Ibid. 9

		bumi. (Al-A'raf: 74)
<i>La> Ta'tsau</i> dan <i>Musidi>n</i>	<p>وَأِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ () وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ</p>	<p>Dan kepada (penduduk) kaum Madyan (kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata “wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. () Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat).⁸² (Hud: 84-85)</p>
<i>Liyufside</i> dan <i>Fasa>d</i>	<p>وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ</p>	<p>Dan jika ia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.⁸³ (al-baqarah: 205)</p>
<i>Fasa>d</i> dan <i>Mufside>n</i>	<p>وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ</p>	<p>Dan orang-orang Yahudi berkata “Tangan Allah terbelenggu”, sebenarnya tangan</p>

⁸² Ibid. 231

⁸³ Ibid. 32

	<p>يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَاللَّفِينَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أُطْفِئَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ</p> 	<p>merekalah \yang terbelenggu dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendakidan (al- Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu asti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha (menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai</p>
--	--	---

		orang-orang yang berbuat kerusakan. ⁸⁴ (al-Ma'idah:64)
<i>Fasa>d</i> dan <i>Mufsi>n</i>	<p>وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ</p> 	<p>Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁸⁵ (al-Qasas: 77)</p>
<i>Mufsi>n</i>	<p>فَلَمَّا ألقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ</p>	<p>Setelah mereka melemparkan, Musa berkata “apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya</p>

⁸⁴ Ibid. 118

⁸⁵ Ibid. 394

		pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. ⁸⁶ (Yunus: 81)
<i>Mufsidi>n</i>	قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ	Dia (Luth), berdo'a "ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan adzab) atas golongan yang berbuat kerusakan itu. ⁸⁷ (al- Ankabut: 30)

Tabel 1.1

Pada ayat-ayat di atas Qardawi tidak memberikan penjelasan dan uraian analisa bahasa secara rinci pada setiap ayat, hanya ditemukan satu uraian analisa bahasa cukup yang dilakukannya yaitu; pada penjelasan QS. al-Baqarah: 60, ia menguraikan ayat ini dengan mengutip analisa bahasa yang dilakukan Abi Hayyan dan para mufssir lain berikut uraian Qardawi⁸⁸:

Para *mufssir* telah melakukan ijtihad tentang ma'na> Ma'na> dari ayat "*wala>> ta'tsau fi al-ardi mufsidi>n*" sebagian ulama berkata ia "janganlah saling berbuat dzalim, sebab setiap dari kalian minum dari tempat yang sama", sebagian yang lain berkata ma'na nya "janganlah kalian mengakhirkan sarapan, maka jika kalian mengahirkan maka kalian akan rusak (sakit)", sebagian yang lain berkata "janganlah menyelimuti diri dengan kerusakan", sebagian yang lain berkata "janganlah bertahan di dalam kerusakan kalian", sebagian yang lain berkata "janganlah kewala>han", Abi Hayyan berkata "seluruh pendapat tersebut memiliki kesamaan satu dengan lainnya".

Dan yang paling utama menurut saya (Qardawi) ialah meletakkan ma'na lafadz tersebut pada keumuman dan kemutlakannya agar dapat mencakup pada seluruh jenis kerusakan, baik kerusakan yang

⁸⁶ Ibid. 218

⁸⁷ Ibid. 399

⁸⁸ Yusuf Qardawi, *Ri'a>yat al-Bi>ah fi Shari>at al-Isla>m*. 67

tampak atau tidak, kerusakan yang telah terjadi atau yang akan terjadi.

Selanjutnya, Qardawi juga menjelaskan bahwa di dalam al-A'raf 56 yang dimaksud dengan kerusakan (*ifsa>d*) kerusakan secara umum, sedangkan yang dimaksud dengan *ba'da isla>hiha>* ialah setelah Allah menciptakan bumi dalam kondisi yang baik, berikut uraian Qardawi⁸⁹:

Ma'na dari kata *isla>hiha>* ialah setelah Allah menciptakannya dalam bentuk yang baik untuk dapat dimanfaatkan oleh mahluk, dan untuk kemaslahatan manusia.

Dan adapun riwayat dari para mufassir yang menentukan jenis *ifsa>d* dan *islah* pada jenis tertentu, membutuhkan pada proses *tahsis*, yang mana hal itu tidak memiliki dasar, demikian.

Lebih lanjut, pada QS. Al-Baqarah: 11, dan 85 juga memiliki akar kata sama dengan QS. al-A'raf: 56 yakni; kata *wala>> tufsidu>>* yang menggunakan *sighat fi'il nahi>*, *sighat fiil nahi* merupakan *sighat fi'il mudori'* yang di dahului oleh *la> nahi>*, yang bermakna pelarangan terhadap satu pekerjaan. Sedangkan kata *tufsidu>>* sendiri berasal dari *fi'il madi fasada* yang di dalam *Lisan al-Arab* berarti *nuqidu al-s}ala>h* (merusak hal yang sudah baik)⁹⁰. *Fa'il* dari kata *tufsidu>* dari kedua ayat tersebut secara literatur kebahasaan sama-sama berupa *wawu dhomir* yang ada pada lafadz *tufsidu>* namun *marji'* keduanya berbeda; pada ayat 56 *marji'*nya kembali pada orang-orang beriman, sedangkan pada ayat 85 kembali pada "kaum madyan" sebab secara literlek di ayat 85 masih merupakan perkataan Nabi Syuaib pada kaumnya.

⁸⁹ Ibid. 52

⁹⁰ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz 3, (Bairut: Dal al-Shadir, tt), 335

(*ta'alluq*) dengan kata *wala>> ta'tsau*. Berikutnya, kata *mufsi>n* sendiri merupakan shighat isim fa'il dalam bentuk jama' mudzakkar salim yang nashab berkedudukan sebagai maf'ul mutlak (penjelas) dari *wala> ta'tsau*.

Pada QS. Al-Baqarah 60 kalimat ini berkaitan dengan konteks kisah Nabi Musa dan para penyihir bani isra'ill, pada QS. Al-A'raf: 74 berkaitan dengan kaum Nabi Solih dan pada QS. Hud: 85 berkaitan dengan kisah Kaum Madyan dan Nabi Syu'aib.

Sedangkan pada QS. Al-Baqarah: 205, digunakan kata *liyufsi>* yang merupakan shighat fi'il mudhari yang didahului oleh lam ta'lil, dan penggunaan shighat mudari' kata *fasada* hanya ada pada ayat ini. Dan beberapa kata setelahnya digunakan kata *fasa>dan* yakni di dalam kalimat *wallahu la> yuhibbu al-fasa>d*. Kata *fasa>dan* sendiri digunakan juga pada QS. Al-Ma'idah: 64 dan al-Qasas: 77. Kata *fasad* pada ayat-ayat ini berarti kerusakan atau perbuatan pengrusakan.

Terakhir, pada QS. Al-Ma'idah: 64, al-Qasas: 77, al-A'raf: 86, Yunus: 81 dan al-Ankabut: 30 digunakan kata *mufsi>n* yang merupakan shighat isim fa'il sebagaimana yang ada dan telah diuraikan pada QS. Al-Baqarah: 60. Seluruhnya dikhitabkan kepada orang-orang yang beriman sebagai peringatan. Sedangkan yang dimaksud *mufsi>n* (orang-orang yang berbuat kerusakan) pada QS. Al-Ma'idah: 64 kata tersebut merujuk pada kaum Yahudi, pada QS. Al-Qasas: 77 merujuk pada kisah Qarun, pada QS. Al-A'raf 86 merujuk pada umat terdahulu, pada QS. Yunus: 81

merujuk pada kaum Bani Isra' il, dan pada QS. Al-Ankabut: 30 merujuk pada kaum homosexual dari kamu Lut.

4. Intratekstual dan Intertekstual Ayat-ayat *Ifsa>d*

Selanjutnya, setelah pemahaman kebahasaan perlu diuraikan keterkaitan (*muna>sabah*) dari ayat-ayat di atas. Keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain (intratekstual) yang telah diuraikan Yusuf Qardawi ialah; ketika memahami kata *tufsidu>* QS: al-A'raf: 56 pada bab *al-ima>rat wa al-tathmi>r*, ia mengkaitkannya dengan QS: al-Baqarah 11,12, 60, al-Ma'idah: 64, Yunus: 81, al-syu'ara'; 150-152, al-Ankabut; 30. Di mana di dalam ayat-ayat tersebut juga digunakan kata yang merupakan turunan dari kata *tufsidu>*, semisal *mufsidu>n*, *mufsidi>n* dan *fasa>d*.⁹⁵

Pada bab *al-muha>fadzah ala> al-mawa>rid* ia juga mengkaitkan ayat tersebut dengan QS: al-A'raf 85 yang memiliki kesamaan redaksi *wala>upun* diturunkan di dalam konteks yang berbeda, tidak lupa ia juga dikaitkan dengan QS; al-A'raf 74, al-Ma'idah 64 dan al-Baqarah: 205 dimana pada ayat tersebut terdapat turunan kata *tufsidu>* yang digunakan, yaitu; kata *al- mufsidi>n*.⁹⁶

Lebih lanjut, QS. Al-A'raf: 56, juga memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, QS. Al-A'raf: 55 yang menguraikan tentang adab dan tatakrama di dalam berdo'a. Juga dengan satu ayat sebelumnya lagi, yakni QS. Al-A'raf: 54 yang menguraikan tentang proses penciptaan langit dan

⁹⁵ Yusuf Qardawi, *Ri'a>yat al-Bi>'ah Fi Shari>'ah al-Islam*. 64-66

⁹⁶ Ibid, 8-84

bumi, dan dua ayat setelahnya, yakni QS. Al-A'raf: 57-58 juga menguraikan tentang alam dan kondisi bumi yang ideal. Pemahaman para ulama salaf di dalam memahami ayat-ayat tersebut ditekankan pada aspek spiritual yakni berupa adab di dalam berdo'a dan peringatan Allah tentang gambaran kebangkitan manusia di hari akhir.

QS. al-A'raf 56 juga memiliki keterkaitan dengan QS. Al-A'raf 85-86 yang merupakan ayat yang di dalamnya menguraikan perkataan dari nabi umat terdahulu yaitu nabi syu'aib kepada kaum Madyan. Sehingga pada kesempatan lain Qardawi mengkaitkan QS. al-A'raf 86 dengan QS. Hud 84-85, Berikut penjelasan Qardawi⁹⁷;

Dan kami menemukan ancaman Tuhan pada pengrusakan (*ifsa>d*) di dalam risalah Nabi Allah Syuaib yang diutus untuk kaum Madyan, sebelum Syuaib menyeru untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain-Nya, Syuaib menyeru untuk menegakkan keadilan di dalam bermua'malah, dan meninggalkan perbuatan dzolim di atas bumi, hingga turunlah firman Allah yang mengadzabnya. Bacalah QS. Hud: 84-85... dan di dalam ayat yang lain firman Allah *Qad ja'a kum bayyinatun min rabbikum faawu al-kaila wa al-mizan wala> tabkhosu al-nasa assya'ahum wala> tufsidu> fi al-ardi ba'da islahiha...* kemudia firman allah *wadzku idz kuntum qalilan fakaststarakum wandzuru kaifa kana aqibatu al-mufsidi>n* QS. al-A'raf: 86.

Permasalahan yang menjadi sangat urgen di kalangan kaum Madyan waktu itu adalah banyak terjadinya penipuan timbangan dan ukuran di dalam transaksi jual beli. Perkataan nabi syu'aib ini relevan disampaikan kembali oleh Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang diutus untuk seluruh mahluk di bumi. Ayat ini memiliki keterkaitan dengan beberapa ayat sebelumnya dari sisi uraiannya, dimana beberapa

⁹⁷ Yusuf Qardawi, *Ri'a>yat al-Bi>'ah fi Shari>at al-Isla>m*. 66

ayat sebelumnya menguraikan tentang kaum Add dan Nabi Hud, dan kaum Tsamud dan Nabi Soleh, kedua kaum ini juga diuraikan sebagai kaum yang melakukan perbuatan yang sama-sama buruknya dengan kaum perbuatan kaum Madyan dan kesemuanya menimbulkan kerusakan di bumi. Sedangkan beberapa ayat setelah ayat ini masih menguraikan tentang Nabi Syu'aib dan kaumnya. Adapun keterkaitan ayat 85 dan 56 sendiri adalah dari sisi kesamaan redaksi yang digunakan.

Sedangkan *muna> sabah* antara teks-teks ayat dengan teks di luar al-Qur'an baik berupa hadist maupun syi'ir-syi'ir arab (intratekstual) yang dilakukan oleh Qardawi ialah pengkolerasian ma'na dari ayat-ayat tersebut dengan beberapa hadist nabi terkait. Hadist nabi yang dapat mengokohkan dan memperjelas ide dan gagasannya dikutip oleh Qardawi, misalnya proses intratekstual yang dilakukan Qardawi untuk megokohkan idenya tentang *ima>rah wa al-tathmi>r* (memakmurkan dan membuahhi alam). Setelah ia menafsirkan QS. Al-A'raf: 74 dan QS. Hud: 61. hadis tentang perintah Nabi untuk menghidupkan bumi tak bertuan, berikut pernyataan Qardawi⁹⁸:

Ihya' al-mawa>t (menghidupkan bumi tak bertuan) merupakan ajaran islam yang diambil dari hadis Nabi “barang siapa yang menghidupkan bumi tak bertuan, maka bumi tersebut miiliknya⁹⁹”

5. Konteks Mikro dan Makro Ayat-ayat *ifsa>d*

⁹⁸ Ibid. 69

⁹⁹ Hadist ini diriwayatkan oleh Abi Daud di dalam kitab sunan-nya halaman 3073. Imam al-Tirmidzi mengkategorikan hadis ini sebagai hadist *hasan gha>rib* di dalam kitabnya halaman 1378. Imam bukhori meriwayatkan hadist ini dengan lafadz dari umar di dalam bab kitab al-umra, dan di dalam bab kitab al-ruqba menggunakan redaksi lafadz dari Aisyah “*man a'mara ardan laisat lihadin fahua ahaqqu biha>*”

Selanjutnya, setelah memahami keterkaitan (*muna> sabah*) dari ayat-ayat di atas. Perlu diuraikan terkait latar belakang mikro atau *asba>b al-nuzu>l*, dan latar belakang makro dari ayat-ayat di atas. Qardawi sendiri tidak menguraikan kajian tentang *asba>b al-nuzu>l* di dalam uraiannya. Namun penulis merasa perlu pada bagian ini menguraikan hal konteks mikro (*asba>b al-nuzu>l*), serta berupaya membaca konteks makro dari ayat-ayat tersebut.

Konteks mikro dari ayat-ayat di atas yang dapat penulis temukan hanya beberapa saja, diantaranya *asba>b al-nuzu>l* dari QS. Al-Baqarah: 204-205 yaitu¹⁰⁰:

Ibnu Abi Hatim menceritakan dari jalur Sa'id atau Ikrimah, diceritakan dari Ibnu Abbas berkata: ketika pasukan muslimin yang diantaranya terdapat Ashim dan Murtsid dua orang laki-laki munafiq berkata "Celakalah mereka yang terperdaya oleh ajakan Muhammad sehingga terbunuh yang akibatnya tidak merasakan hidup tenang lagi bersama keluarganya dan tidak pula bisa melanjutkan tuntunan ajaran agamanya." Maka Allah menurunkan *wamin an-na>si man yu'jibuka qaluhhum ...* QS. Al-Baqarah: 204-205.

Dan Ibnu Jarir menceritakan dari as-Suddi berkata: ayat ini diturunkan berkenaan dengan al-Akhnas bin Syariq ats-Tsaqafi (seorang komplotan Zuhra yang memusuhi Nabi) yang datang menghadap Nabi dan menampakkan keislaman padahal hatinya bertolak belakang (maka hal itu merupakan kejadian aneh), lalu ketika kembali di perjalanan ia menjumpai kebun dan ternak milik kaum muslimin dan kemudian ia membakar tanaman dan membunuh ternaknya. Maka Allah menurunkan ayat ini, QS. Al-Baqarah: 204-205.

¹⁰⁰ Al-Suyuti, *Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), 45

Dari kedua kisah ini nampak cerita kedua yang cukup jelas berkaitan dengan larangan merusak lingkungan. Sedangkan *asbab al-nuzul* dari QS al-Ma'idah 64 sebagai berikut¹⁰¹:

Al-Tabrani menceritakan dari Ibn Abbas berkata: berkata seorang laki-laki dari bangsa Yahudi yang dijuluki al-Nabbasy ibn Qais “sesungguhnya Tuhanmu Bahil artinya kikir” maka turunlah QS. Al-Ma'idah: 64.

Sedangkan konteks makro latar belakang ayat-ayat di atas ialah dapat dilihat dari keberadaan ayat ini di dalam surah *makkiyah* kecuali surah al-Baqarah dan al-Ma'idah. Menurut Abu A'la al-maududi surah al-A'raf diturunkan di saat-saat terakhir keberadaan Nabi di Mekah¹⁰². Sedangkan kondisi sosio historis di Mekah pada waktu itu di dalam kondisi yang tercerai berai dan membutuhkan persatuan, akibat banyaknya perang antara suku. Pertikaian antara suku banyak disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan wilayah perekonomian (perdagangan) sebab kondisi geografis Mekah waktu itu gersang dan panas sehingga perdagangan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Mekah¹⁰³. Juga cuaca panas menyebabkan seseorang mudah marah disebabkan meningkatnya hormon kortisol¹⁰⁴.

Maka, sangatlah relevan jika ayat-ayat yang diturunkan di Mekah banyak mengandung ajakan persatuan dan penetapan tatanan politik baru

¹⁰¹ Al-Suyuti, *Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l*, 119

¹⁰² Abu A'la al-Maududi, *Tafhi>m al-Qur'a>n Surah al-A'raf*, 7, (diakses pada 18 Maret 2023)

¹⁰³ Hamka, Hijrah daam Prespektif Sosio Kultural Historis, *Jurnal Hunafa* Vol 2 No 2 Agustus 2005, 119-130

¹⁰⁴ Redaksi Halodoc, *Cuaca Panas Bikin Cepat Marah, Ini Alasannya*, halodoc.com (diakses pada 18 Maret 2023)

yang mengutamakan keadilan sosial di dalam satu aqidah dan persatuan. Sehingga, tidaklah heran jika terdapat ayat yang selain secara tekstual menunjukkan pentingnya persatuan, dan keyakinan akan keesaan Tuhan juga menunjukkan juga menunjukkan pada maksud *ma'na*> lain yang diungkap di dalamnya, misalnya kedua ayat ini yang secara tersirat mengandung *ma'na*> larangan untuk berbuat kerusakan di bumi.

6. *Ma'na*> dan *Maghza*>> *al-Tari>khi* Ayat-ayat *Ifsa>d*

Selanjutnya, penulis akan menguraikan *ma'na*> dan *maghza*>> kata *fasad* dan turunannya dari ayat-ayat di atas yang telah diuraikan Yusuf Qardawi sebagai berikut:

Ma'na> dari ayat-ayat di atas di dalam pandangan Qardawi tidaklah banyak berbeda dengan pandangan para ulama terdahulu, yaitu Larangan untuk berbuat kerusakan dengan menyekutukan Allah, mempercayai orang-orang munafik, merusak keturunan dengan berbuat zina, homoseksual, merusak lingkungan dan membuat alam tidak seimbang, dengan cara bermohon kepada Allah dengan takut do'anya tertolak dan tamak akan rahmat Allah, mengurangi timbangan dan takaran di dalam jual beli.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Yusuf Qardawi, *Ri'a>yat al-Bi>'ah fi Shari>at al-Isla>m*, 66-68

Yusuf Qardawi di dalam hal ini mengategorikan kerusakan dua jenis kerusakan yang telah dan akan mungkin terjadi; *al-ifsa>d al-ma>di* dan *al-ifsa>d al-ma'nawi>*. Qardawi berkata¹⁰⁶:

“Kerusakan di bumi adakalanya *ma>di>* yakni dengan rusaknya kemakmuran bumi, najisnya yang suci, rusaknya kehidupan, merusak keindahan bumi, dan merusak kemanfaatan bumi. Dan adakalanya *ma'na>wi>* yakni dengan perbuatan dzalim, tersebarnya kebatilan, menguatnya keburukan dan kesesatan akal. Dua kerusakan ini buruk dan dapat membuat murka Allah serta Allah tidak menyukai pelakunya ”

Lebih lanjut, *ifsa>d al-ma>di>* merupakan kerusakan yang nampak dan terlihat langsung oleh panca indra meliputi matinya mahluk hidup, kotornya hal yang suci, eksploitasi alam diluar kebutuhan dan kemaslahatan, menyia-nyiakan kemanfaatan alam dan lainnya. Sedangkan *ifsa>d al-ma'na>wi>* ialah kerusakan yang sulit dan tidak dapat ditangkap oleh panca indra langsung kerusakan jenis ini meliputi ma'siat kepada Allah, inkar pada nikmat Allah, tidak mematuhi perintah Allah, memakan yang diharamkan, berbuat keburukan (*zina>*) baik secara jelas maupun tidak dan lainnya.¹⁰⁷

Adapun *maghza>> al-ta>rikhi>* dari ayat-ayat di atas tidaklah jauh berbeda dengan *ma'na>*nya. Setidaknya disini dapat dibagi di dalam dua konteks; pertama konteks aqidah dan kedua konteks moral. Dalam konteks akidah meliputi *maghza>> al-ta>rikhi>* yang terkandung pada QS. al-Baqarah: 11-12, al-Ma'idah: 64, QS. Yunus: 81 dan QS. al-A'raf:

¹⁰⁶ Ibid, 83-84

¹⁰⁷ Ibid, 66-68

56. QS. Pada QS. al-A'raf: 56 berkaitan dengan larangan untuk berlebihan di dalam bermohon kepada Allah. Larangan ini erat kaitanya dengan etika di dalam berkeyakinan dan berinteraksi dengan Allah pemilik semesta. Dan QS. al-Baqarah: 11-12, al-Ma'idah: 64 dan QS. Yunus: 81 berkaitan dengan larangan untuk kufur dan berbuat ma'siat kepada Allah, semisal dengan menggunakan dan mempelajari ilmu sihir sebagaimana yang dilakukan Bani Isra'il dan Kaum Yahudi yang berprasangka buruk pada Allah.

Dalam konteks moral meliputi *maghza* >> *al-ta'rikhi* > yang terkandung pada QS. Al-Baqarah: 60, 205, Hud 84-85, al-A'raf: 74, 85-86, al-Qasas: 77, dan al-Ankabut: 30. Dimana ayat-ayat ini melarang membuat kerusakan di bumi dengan melakukan perbuatan tercela semisal, perbuatan homosexual yang dilakukan kaum Luth, mengurangi timbangan dan takaran di dalam jual beli seperti yang dilakukan kaum Madyan, bersifat sombong dan angkuh seperti kaum Yahudi, dan sifat-sifat tercela lainnya.

Kedua koonteks larangan di atas merupakan bagian dari larangan berbuat *ifsa'd al-ma'na'wi*. Dalam banyak kasus *ifsa'd ma'na'wi* > dapat melahirkan *ifsa'd al-ma'di* >, misalnya perbuatan yang di lakukan oleh Akhmas bin Syariq yang membakar tanaman dan membunuh ternak orang muslim disebabkan sifat buruk yang ada di hatinya. Dalam contoh kasus hari ini ialah banyaknya pertambangan yang menimbulkan kerusakan pada alam dilakukan atas dasar sifat rakus manusia tertentu.

Maka dari sini dapat dipahami bahwa penekanan larangan berbuat *ifsa>d al-ma'na>wi>* yang diuraikan ulama terdahulu tidaklah keliru bahkan dalam konteks waktu itu bisa jadi merupakan pilihan *ma'na>* terbaik, sebab larangan tersebut merupakan tindakan antisipasi terjadinya kerusakan lebih lanjut di bumi. Namun di dalam konteks hari ini larangan semacam itu sulit difahami dan dicerna oleh banyak kalangan sebagai larangan antisipasi, maka oleh karenanya memahami kerusakan yang dimaksud di dalam kedua ayat tersebut sebagai *ifsa>d al-ma>di>* adalah salah satu pilihan terbaik dalam konteks hari ini.

3) *Maghza>> al-mutaharrik al-mu'a>s}ir* dan Aktualisasi Ayat-ayat *ifsa>d*

Seluruh ayat diatas dapat dipahami sebagai larangan untuk merusak bumi dan alam semesta dan perintah untuk melakukan pelestarian terhadap alam dan lingkungan. Pemahaman ini juga sekaligus sebagai *maghza>> al-mutaharrik* dari ayat-ayat di atas. Sehingga di dalam konteks hari ini kerusakan yang dimaksud ialah *ifsa>d ma'na>wi>* dan *ma>di>* sekaligus, sebab kerusakan tatanan sosial, moral dan akidah masyarakat maupun kerusakan yang bersifat nampak langsung berkaitan dengan bumi dan alam semisal penambangan yang mengakibatkan kerusakan pada hutan, pencemaran pada sumber mata air, penebangan hutan secara serampangan yang mengakibatkan gundulnya hutan, peralihan lahan hutan menjadi lahan perkebunan yang berakibat terjadinya bencana semisal banjir dan kekeringan dan lain sebagainya.

Maghza>> al-mutaharrik al-mu'as}i>r ayat-ayat larangan merusak lingkungan (*ifsa>d*) di atas dan ayat-ayat lingkungan lainnya dikembangkan dan diaktualisasikan Qardawi ke dalam bentuk tindakan dan perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk tindakan pelestarian lingkungan, setidaknya terdapat delapan bentuk tindakan pelestarian lingkungan yang diuraikannya, sebagai berikut:

- a. *Al-tashji>r wa al-tahdi>r*, artinya di dalam pelestarian lingkungan, merawat dan menanam pepohonan dan menghidupkan bumi dengan pepohonan. Setidaknya terdapat dua faktor utama penting dilakukan penanaman pohon dan penghijauan yaitu¹⁰⁸; pertama, faktor manfaat yang terdapat di dalam penanaman pohon dan tumbuhan, semisal kebutuhan akan banyak vitamin, karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia banyak diperoleh dari hasil pertanian dan perkebunan. Kedua; faktor keindahan yang tercipta dari pepohonan dan penghijauan bumi, sebagaimana telah diketahui bahwa Islam mencintai keindahan, maka perlu untuk membuat bumi menjadi indah dan nyaman untuk dijadikan tempat singgah.
- b. *Al-ima>rah wa al-Tathmi>r*, artinya di dalam pelestarian dan menjaga lingkungan, memakmurkan dan bumi, menghidupkan bumi yang tak bertuan serta menanam tumbuhan yang dapat dinikmati buahnya.¹⁰⁹ Hal ini merupakan salah satu ajaran penting di dalam Islam, bahkan merupakan salah satu tujuan utama diciptakannya manusia

¹⁰⁸ Ibid, 58-60

¹⁰⁹ Ibid, 66

sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Di dalam proses memakmurkan bumi, dikenal istilah di dalam kajian fiqh *ihya' al-mawa>t*, yang artinya menghidupkan bumi yang di atasnya tidak ada tanaman, bangunan dan semacamnya. Nabi memerintahkan “barang siapa yang menghidupkan bumi yang tidak bertuan, maka bumi tersebut miliknya”.¹¹⁰

c. *Al-nadza>fah wa al-tathi>r*, artinya di dalam proses pelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihan dan kesucian. Pembahasan tentang kebersihan dan kesucian di dalam ajaran Islam merupakan bagian pertama setelah pembelajaran tentang tauhid. Di dalam hal terkait kebersihan, Islam telah menguraikan ajaran tentang kebersihan dari yang paling bersifat pribadi semisal ajaran tentang membersihkan mulut (*siwa>k*) hingga hal yang bersifat umum semisal dianjurkannya menjaga kebersihan di jalan dan tempat umum lainnya.

d. *Al-muha>fadzah ala> al-mawa>rid*, artinya di dalam proses pelestarian lingkungan adalah menjaga sumber energi. Di dalam pembahasan ini Qardawi menguraikan tentang pentingnya peralihan penggunaan sumber energi dari energi fosil ke energi terbarukan.¹¹¹ Sebagaimana telah maklum diketahui dan dikampanyekan oleh pakar lingkungan menyebutkan bahwa sumber energi fosil telah menciptakan banyak kerusakan, mulai dari awal proses hingga pada

¹¹⁰ Abu Daud, Sunan Abu Daud, 3073, al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, 1378, Bukhori, Sohih Buhori Bab al-Muzara'ah dengan redaksi “*man a'mara ardan laysat liahadin fahua ahaqqu biha*”.

¹¹¹ Yusuf Qardawi, *Ri'ayat al-Bi>'ah Fi Shari>'ah al-Islam*, 83-88

tahap penggunaannya energi fosil menciptakan kerusakan. Sumber energi batu bara misalnya, proses penambangannya telah merusak alam mulai dari hutan yang ditebang, hingga limbahnya telah mencemari lingkungan. Saat digunakan batu bara juga telah menciptakan asap karbon dioksida yang mencemari udara. Hal ini berbeda dengan sumber energi terbarukan, meskipun di dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan proses penambangan nikel sebagai komoditas penting dalam peralihan energi kepada energi terbarukan masih dinilai merusak pada kelingkungan¹¹², maka dari itu penting bagi para pemangku kebijakan untuk mengupayakan semaksimal mungkin proses penambangan dilakukan sesuai dengan standart pelestarian pada lingkungan.

- e. *Al-huffa>dz ala> sihhati al-insa>n*, diantara proses pelestarian pada lingkungan adalah menjaga kesehatan manusia. Sebagai makhluk yang ditetapkan Allah sebagai khalifah di bumi penting untuk menjaga kesehatan mereka. Bahkan menjaga manusia (ruh, jiwa dan jasadnya) merupakan bagian dari *maqa>sid al-shari>'ah*¹¹³. Di dalam proses menjaga kesehatan manusia inilah pernting menjaga kesehatan lingkungan, sebab banyak kajian para peneliti yang menyebutkan kualitas kesehatan lingkungan menentukan kualitaas kesehatan

¹¹² Parid Ridwanuddin, *Temuan-temuan Lapangan Dampak Pertambangan Nikel di Pulau Wawoni'i Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara*, <https://www.walhi.or.id/dampak-pertambangan-nikel-terhadap-pulau-wawonii> (diakses 08 Juli 2022)

¹¹³ Yusuf Qardawi, *Ri'a>yat al-Bi>'ah fi Shari>at al-Isla>m*, 44-46

manusianya¹¹⁴. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori di dalam kitab Sohihain dari cerita Ibn Abbas ia berkata, “Nabi berkata, terdapat dua nikmat yang sering diabaikan oleh banyak manusia, yaitu; nikmat sehat an nikmat empat”

- f. *Al-ihsa>n bi al-bi>'ah*, artinya diantara proses pelestarian pada lingkungan adalah berinteraksi baik dengan alam dan lingkungan¹¹⁵. Berinteraksi baik disini maksudnya adalah memperlakukan alam dengan baik. Meskipun alam ini sepenuhnya diciptakan untuk kemaslahatan manusia, namun bukan berarti manusia bisa dengan bebas melakukan setiap yang dikehendaki (nafsunya) di dalam mengeksploitasi alam. Proses eksploitasi pada alam haruslah sesuai dengan kebutuhan dan hajat hidup manusia, bukan keinginan manusia. Saat ini proses eksploitasi kebanyakan merupakan atas keinginan, misalnya proses peralihan hutan di kalimantan yang dimulai sejak orde baru yang tujuannya adalah keinginan manusia untuk mengeruk sumber-sumber tambang dan mengalihkan hutan menjadi lahan perkebunan sawit telah merusak hutan di kalimantan. Bahkan dampak dari hal ini adalah terjadinya banjir di beberapa lokasi yang sebelumnya saat hutan masih utuh tidak pernah terjadi¹¹⁶.
- g. *Al-muha>fadzh ala> al-bi>'ah min al-itla>f*, artinya diantara pelestarian pada lingkungan adalah mencegah kehancuran dan

¹¹⁴ Ibid, 105-107

¹¹⁵ Ibid, 120-122

¹¹⁶ Narasi Explains, *Hijau di Kalimantan: Pohonnya Ditebang Hutannya Dibabat*, Chanel Youtube Narasi Newsroom, 12 Maret 2023 (diakses pada 14 Maret 2023)

kerusakan pada alam. Mencegah terjadinya kerusakan pada alam Qardawi merupakan bagian dari *maqasid al-shari'ah* sebab kerusakan pada alam berarti juga kerusakan pada kehidupan manusia bahkan agama. Telah banyak korban jiwa yang berguguran akibat dari kerusakan pada alam, misalnya korban banjir di Kalimantan, korban jiwa di banyak daerah yang dekat dengan pertambangan¹¹⁷. Dari sisi kerusakan pada agama, misalnya sulitnya manusia mencari air sebagai alat untuk bersuci akibat tidak adanya sumber mata air yang diakibatkan gundulnya hutan, merusak alam berarti pula mengkhianati amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi yang diperintahkan untuk memakmurkannya bukan merusaknya.¹¹⁸

h. *Hifz al-tawazun al-bi'i*, artinya di dalam proses pelestarian pada lingkungan penting menjaga keseimbangan alam sebagaimana diciptakannya¹¹⁹. Akibat dari tidak adanya keseimbangan pada alam, banyak bencana dan kerusakan yang terjadi, misalnya banyaknya sungai yang meluap dan mengakibatkan banjir akibat dari menumpuknya sampah di sungai, yang di musim hujan menghambat kelancaran dari aliran sungai itu sendiri.¹²⁰

Dari langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa langkah yang telah dan tidak dilakukan Yusuf Qardawi sebagaimana tabel berikut:

¹¹⁷ Narasi Explains, *Hijau di Kalimantan*: (diakses pada 14 Maret 2023)

¹¹⁸ Yusuf Qardawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shariat al-Islam*, 143-148

¹¹⁹ Ibid, 152-155

¹²⁰ Boy Leonard, *Waspada Pencemaran Sungai Kenali Penyebab dan Akibatnya* 16 November 2021, rumah.com (diakses pada 19 Maret 2023)

No	Nama	Penggunaan ole Yusuf Qardawi
1	Analisa Bahasa	<p>Pada kalimat ...<i>wala</i>>> <i>ta'tsua fi al-ardi mufsi</i>>><i>n</i>. QS. Al-Baqarah; 60. Ia mengutip pendapat Abi Hayyan dalam menganalisa ma'na dari kalimat tersebut, ia juga berpendapat untuk menetapkan ma'na kalimat tersebut pada keumumannya agar dapat mencakup pada segala bentuk kerusakan.</p> <p>Kata <i>fasada</i> dan turunannya selain dibiarkan dengan keumuman ma'na nya, juga dapat ma'nakan dengan dua bentuk kategori <i>ifsa</i>><i>d</i>, yaitu; <i>ifsa</i>><i>d al-ma'na</i>><i>wi</i>> dan <i>ifsa</i>><i>d al-ma</i>><i>di</i>></p>
2	Proses Intratektualitas	<p>Hampir setiap ayat tentang larangan merusak lingkungan telah dikolerasikan satu dengan lainnya, bahkan setiap ayat yang mengandung kata <i>fasada</i> dan turunannya dikaitkan satu dengan lainnya. Misalnya pengkolerasian QS. 54-58 yang bermuara pada kesimpulan bahwa larangan di dalam ayat-ayat tersebut selain berkaitan dengan kerusakan moral juga berkaitan dengan kerusakan fisik dari alam itu tersendiri, sebab keterkaitan ayat larangan (<i>ifsa</i>><i>d</i>) merusak dengan ayat sebelumnya yang menguraikan tentang alam.</p>
3	Proses Intertektualitas	<p>Proses intertektualitas yang telah dilakukan adalah pengkolerasian ayat dengan hadist-hadist yang ada. Diantaranya pengkolerasian</p>

		<p>QS. Al-A'raf: 74 dan QS. Hud: 61. dengan hadis tentang perintah Nabi untuk menghidupkan bumi tak bertujuan (<i>ihya' al-mawa>t</i>), "<i>man ahya> ardon maytatan fahiya lahu></i>" lafadz dari Umar r.a., "<i>man a'mara ardan laisat li ahadin fahua ahaqqu biha>></i>" lafadz dari Aisyah r.a..</p>
4	Memperhatikan Konteks Mikro Sosio Historis Ayat	<p>Sejauh pembacaan penulis, belum ditemukan konteks mikro (<i>asba>b al-nuzu>l</i>) yang diuraikan. Namun telah penulis lacak dan ditemukan beberapa konteks mikro dari ayat-ayat <i>ifsa>d</i> yang sedang ditafsirkan</p>
5	Memperhatikn Konteks Makro Sosio Historis Ayat	<p>Sejauh pembacaan penulis, belum ditemukan konteks makro yang diuraikan. Namun telah penulis lacak dan ditemukan sedikit gambaran konteks makro dari turunya ayat-ayat ayat-ayat <i>ifsa>d</i> yang sedang ditafsirkan. Diantaranya adalah keberadaan ayat-ayat di atas sebagai surah <i>makkiyah</i> kecuali surah al-Baqarah dan al-Ma'idah.</p>
6	Menggali Maksud utama (<i>maghza></i>) ayat	<p>Maksud utama (<i>maghza></i>) dari ayat-ayat <i>ifsa>d</i> yang dilakukan adalah penekanan pemaknaan terhadap kata <i>ifsa>d</i> dan turunannya yang bermuara pada kesimpulan dilarangnya berbuat kerusakan secara umum baik <i>ma'na>wi></i> maupun <i>ma>di></i>. Kesimpulan ini memiliki <i>mafhu>m mukha>lafah</i> diperintahkannya pelestarian</p>

		dan memakmurkan alam dan lingkungan.
7	Aktualisasi <i>maqsad/maghza</i> > ayat dalam konteks kekinian dan kedisinian	Sedangkan bentuk-bentuk aktualisasi dari maksud utama ayat-ayat tersebut yang telah diuraikan adalah beberapa bentuk pelestarian lingkungan sebagai berikut: <i>al-tashji>r wa al-tahdi>r, al-ima>rah wa al-tastmi>r, al-nadza>fah wa al-tathi>r, al-muha>fadzah ala al-mawa>rid, al-huffa>dz ala sihhati al-Insa>n, al-Ihsa>n bi al-bi>'ah, al-muha>fadzh ala al-bi>'ah min al-Itla>f, hifzd al-tawa>zun al-bi>'i.</i>

Tabel 1.2

Metode Pendekatan Penafsiran Ma'na> cum maghza>>

Adapun langkah-langkah metodis pencarian *maghza*> (maksud utama ayat) dan aktualisasi ayat-ayat larangan merusak lingkungan yang telah dilakukan Qardawi ialah sebagaimana diuraikan di dalam tabel di bawah ini:

Langkah Metodis Pencarian Maghza> Ayat	Yang telah dilakukan Yusuf Qardawi
Menentukan Kategori Ayat	Penentuan ayat-ayat yang hendak ia tafsirkan, yaitu ayat-ayat yang mendukung ide dan gagasannya tentang pelestarian lingkungan (<i>ri'a>yat al-bi>'ah</i>), ayat-ayat ini merupakan kategori ayat-ayat hukum.
Menentukan <i>maghza</i> > <i>al-ta>rikhi</i> > ayat sehingga terbentuk <i>maghza</i> > <i>al-</i>	Penjelasan tentang ma'na> kata <i>ifsa>d</i> dan turunannya dapat disimpulkan bahwa <i>maghza</i> > <i>al-ta>rikhi</i> > dari ayat-ayat

<i>mutaharrik al-mu'a>si</i>	<i>ifsa>d</i> ialah <i>ma'na></i> kata <i>ifsa>d</i> secara umum.
Penafsir mengembangkan makna dengan prespektif yang lebih luas dibantu perangkat keilmuan lain	Pengembangan pemahaman dan penafsiran terhadap ayat-ayat ke dalam bentuk tindakan konkret pelestarian, dibantu dengan mengambil pendapat dari pakar-pakar di bidang lingkungan. Cukup banyak pendapat pakar lingkungan dalam uraian aktualisasi tafsir ayat-ayat larangan merusak lingkungan.

Tabel 1.3

Langkah Metodis Pencarian Ma'na> dan Maghza> Ayat

B. Konteks Sosio-Ekologis Penafsiran Yusuf Qardawi

Setelah memahami *ma'na>* dan *maghza>>* dari ayat-ayat larangan merusak lingkungan di atas, maka pada bagian ini penulis akan berusaha menguraikan konteks sosio-historis yang berlaku pada saat ditulisnya penafsiran Yusuf Qardawi pada ayat tersebut. Maka untuk itu perlu diuraikan latar belakang penulisan Kitab *Ri'a>yat al-Bi>'ah fi> Shari>'at al-Isla>m* oleh Yusuf Qardawi, kitab tersebut ditulis atas dasar permintaan panitia *First Global Environmental Forum From an Islamic Prespectif* sekitar bulan rajab dan sya'ban 1421 H./ Oktober dan November 2000 M. di Jeddah sebagaimana perkataan Qardawi berikut:¹²¹.

“Dan panitia First Global Environmental Forum From an Islamic Prespectif yang berlangsung di Jeddah pada tanggal 26-28 Rajab 1421 H./ 24-27 September 2000 M yang tergabung di dalamnya banyak cendekiawan dari seluruh dunia baik arab maupun noon arab, muslim

¹²¹ Yusuf Qardawi, *Ri'ayat al-Bi>'ah Fi Shari>'ah al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2001, 7

maupun non muslim, telah meminta saya untuk menulis kitab yang menguraikan lingkungan dari sudut pandang Syariat Islam”.

Pada awalnya Qardawi hanya akan menulis kitab tersebut dengan cukup ringkas selayaknya artikel, namun disebabkan luasnya uraian di dalam pembahasan tentang tema lingkungan ini di dalam sudut pandang kajian islam kitab tersebut menjadi cukup tebal. Kitab tersebut memiliki memuat dasar-dasar dari kewajiban melestarikan lingkungan dari sudut pandang fiqih, usul fiqih dan tentu dari sudut pandang ulum al-Qur'an dan sunnah, serta juga menguraikan beberapa langkah penting di dalam melakukan pelestarian lingkungan. Kitab tersebut ditulis dalam sekitar 256 halaman.¹²²

Selanjutnya, secara garis besar dari yang diuraikan oleh Qardawi di dalam *muqaddimah* kitab tersebut setidaknya dapat dilacak dua sebab utama yang menjadi sebab ditulisnya kitab tersebut, yang pertama adalah kondisi sosio-historis yang berlaku pada waktu itu (abad ke 20) dimana era dari industri ketiga di dunia internasional berlangsung yang mengakibatkan banyaknya peralihan dan bentuk eksploitasi terhadap alam. Sehingga kondisi tersebut mendorong banyak cendekiawan dunia baik muslim maupun non muslim melirik kajian tentang pentingnya merawat dan melestarikan lingkungan¹²³. Kedua, terdapat permintaan khusus dari panitia forum First Global Environmental Forum From an Islamic Prespectif sebagaimana telah diuraikan di atas.

¹²² Ibid, 7

¹²³ Ibid, 7

Kondisi sosio-historis pada era industri ketiga telah mengakibatkan banyaknya perubahan pada kondisi alam, bentuk eksploitasi besar-besaran terhadap alam dilakukan oleh manusia. Mulai dari dilakukannya pertambangan dan penggalian sumber-sumber energi fosil, sumber-sumber bebatuan berharga.¹²⁴ Udara, sungai dan laut menjadi kotor akibat mulai banyaknya pabrik-pabrik industri yang mesin produksinya mengeluarkan asap dan limbah-limbah yang dibuang ke lautan dan sungai. Adanya kendaraan bermotor juga turut andil menciptakan kerusakan pada alam.

Di Mesir misalnya, pada masa itu dipimpin oleh Hosni Mubarak, presiden paling lama dalam sejarah Mesir. Di masanya Mesir mulai konsen mengembangkan bidang ekonomi negaranya, salah satu proyek terbesarnya adalah eksploitasi sumber daya alam yang cukup melimpah, khususnya di bidang minyak bumi. Mesir merupakan penghasil minyak bumi dunia, cadangan minyak Mesir pernah mencapai 2.045 triliun barel. Sumber daya bumi yang dieksploitasi bukan hanya minyak, gas bumi pun sudah dieksploitasi bahkan, Hosni Mubarak menjamin pemasukan gas Mesir ke Israel¹²⁵ Sehingga dari sini dapat dibayangkan bagaimana bentuk eksploitasi alam pada masa itu telah membuat alam Mesir cukup rusak.

Di Arab Saudi dan Qatar sendiri kondisinya tidak jauh berbeda dengan Mesir, dimana kedua negara tersebut juga menjadi pemasok utama gas dan minyak bumi. Sehingga sudah tentu pada waktu itu terjadi eksploitasi alam secara besar, bahkan Arab Saudi mengeksploitasi alam sejak pasca

¹²⁴ Rizfa Amelia, *Kebijakan-Kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011)*, Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2012, 42-49

¹²⁵ Rizfa Amelia, *Kebijakan-Kebijakan Hosni*, 42-49

perang dunia kedua¹²⁶. Di Indonesia sendiri hingga akhir tahun 2005 Indonesia masih bergantung pada BBM, tercatat 50% sumber daya pemakaian energi primer saat itu masih berupa BBM¹²⁷ yang notabeni dihasilkan dari bahan bakar fosil, yang sudah tentu berasal dari penggerukan sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Sehingga tidak heran kerusakan terjadi beberapa bencana besar, semisal gempa bumi di Bengkulu pada 04 Juni 2000 dan Gempa di Sulawesi Tengah pada 04 Mei 2000 M.¹²⁸ Maka dari sini dapat difahami bahwa banyaknya bencana dan kondisi alam yang makin mendekati pada kehancuran inilah yang melatar belakangi para cendekiawan muslim di dunia, termasuk Yusuf Qardawi untuk menguraikan kajian tentang alam dari sudut pandang agama.

C. Implikasi Penafsiran Yusuf Qardawi pada Pelestarian Lingkungan

1. Implikasi Teologis

Alam merupakan setiap sesuatu yang diciptakan Allah (*al-ala>m kullu ma> siwa> Allah*). Agar manusia dapat menjalankan tugas kekhalifahannya Allah menundukkan alam utuknya. Di dalam QS. al-Hajj: 65 Allah menegaskan “apakah engkau tidak melihat bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Ia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya?

¹²⁶ Citra Nur Hikmah dan Abror, Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi, *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 No.1 Maret 2019, 30-35

¹²⁷ Statistik DJLPE, 2006.

¹²⁸ Abercrombie, R. E.; Antolik, M.; Ekström, G. "The June 2000 Mw 7.9 earthquakes south of Sumatra: Deformation in the India–Australia Plate". *Journal of Geophysical Research.*: 2003, 108.

Sesungguhnya Allah Maha pengasih dan Maha penyayang kepada manusia”.

Ketika pertama kali manusia pertama (Adam) diciptakan, Allah menyerukan kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam, lalu semuanya bersujud kecuali iblis. Ketika Allah menetapkan manusia sebagai khilafah di bumi sebenarnya malaikat telah mempertanyakan, sebab di dalam fitrahnya manusia memang memiliki potensi untuk melakukan pengrusakan. Namun ketetapan Allah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia diharapkan mampu mengendalikan potensinya untuk berbuat kerusakan.

Namun, dewasa ini fitrah manusia untuk berbuat kerusakan sudah mulai tampak kembali, sebagaimana telah diuraikan di bab I berbagai kerusakan alam dan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Perbuatan mereka ini banyak yang berdalih sebagai bentuk konsekuensi dari ditundukkannya alam untuk mereka. Sehingga hal itu membuat agama tertuduh melegitimasi pengrusakan terhadap alam dan lingkungan, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hasrat keinginan manusia.

Sedangkan pemahaman yang sebenarnya tentang konsep *taskhi>r* (penundukan alam untuk manusia), ialah apabila manusia tidak menyalahi ketentuan Allah, yaitu perintah menjadi khilafah yang memakmurkan bumi dan memimpin keseimbangan terhadap alam.¹²⁹ Apabila yang

¹²⁹ Nasaruddin Umar, *Mengapa Alam Tunduk Kepada Manusia?*, 2 Juli 2021 www.uinjkt.ac.id (diakses 3 Juni 2023)

dilakukan adalah pengrusakan terhadap alam maka itu bukan bentuk penundukan tapi penghancuran terhadap alam secara perlahan.

Keberadaan konsep *taskhi>r* ingin menunjukkan bahwasannya Allah menciptakan alam semesta sebagai sarana bagi manusia untuk lebih mudah menjalankan kewajibannya sebagai khalifah di bumi. Mengingat kembali peran manusia sebagai penyeimbang alam semesta yang di klaim menjadi makhluk yang paling sempurna dengan bekal akal yang mampu memunculkan berbagai rahasia-rahasia alam dan memanfaatkannya.

Sebagai bentuk syukur dan rasa hormat manusia kepada alam semesta manusia perlu menahan diri dari keserakahan, keinginan untuk bermewah-mewahan dan mengubah cara pandang pada diri manusia itu sendiri, bahwa Alam semesta hadir sebagai penyempurna tugas manusia. Manusia sebagai wakil Tuhan di bumi dan manusia adalah pemelihara alam semesta yang tidak semestinya merasa memiliki alam dan bersikap angkuh seolah-olah alam ada untuk di eksploitasi.¹³⁰

Penafsiran Yusuf Qardawi atas ayat-ayat yang dengan jelas melarang pengrusakan (*ifsa>d*) pada alam dan lingkungan membantah tuduhan tersebut dan meluruskan pemahaman konsep penundukan alam pada tempatnya, terlebih sebenarnya agama memiliki peranan penting dalam mencegah dan memitigasi kerusakan alam sebagaimana yang diuraikan Dede Setiawa “agama memiliki peran berupa dorongan kekuatan

¹³⁰ Nur Istikomah, *Taskhîr Menurut Mutawwali Al-Sya'rawi (Analisa Ayat-Ayat Penundukkan Alam)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018

baik melalui pesan moral dan institutional dalam upaya pelestarian alam”¹³¹.

Sehingga menjadi jelas manusia sebagai khilafah di bumi hendaknya memakmurkan bumi dengan melestarikan alam dan lingkungannya, hal tersebut merupakan salah satu tindakan dari pencegahan kerusakan lingkungan. Untuk hal itu maka perlu membentengi diri dengan iman dan ketakwaan pada Tuhan, sebab kerusakan yang selama ini terjadi banyak disebabkan oleh adanya kerusakan moral pada diri manusianya atau *ifsa>d al-ma'na>wi>*. Sebab hanya manusia yang rusak moralnya saja yang akan melakukan kerusakan (*Ifsa>d al-ma>di>*) di bumi.

Terakhir, para agamawan yang selama ini tertuduh tidak ada satupun memberikan statemen resmi untuk mengutuk bencana ekologis yang terjadi di hampir tiap jengkal wilayah negeri ini.¹³² Sudah saatnya kaum agamawan mbil bagian di dalam mengatasi dan memberikan penyadaran pada umat untuk melestarikan alam dan mencegah bencana ekologis yang terlanjur terjadi. Pemahaman tentang ayat ayat *ifsa>d* ini juga perlu diajarkan kepada umat, selayaknya ajaran larangan berbuat kerusakan moril, semisal larangan homoseksual, larangan menggunakan narkoba dan larangan-larangan lainnya.

¹³¹ Dede Setiawan, *Peran Agama dalam Aktivitas Pelestarian Alam: Studi Deskriptif pada Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam – FNKSDA 2022*, <https://etheses.uinsgd.ac.id/45103/13/Naskah%20%28DIGILIB%20UIN%29.pdf> diakses pada 14 Juni 2023

¹³² Roy Murtadho, *Krisis Ekologi dan Bangkrutnya Peran Agama*, 2016, <https://indoprogress.com/2016/08/krisis-ekologi-dan-bangkrutnya-peran-agama/> diakses pada 14 Juni 2023

1. Implikasi Ekologis

Kondisi ekologis alam saat ini sangat memprihatinkan. Hasil studi menunjukkan bahwa kerugian ekologis tertinggi disebabkan oleh luasnya lahan kritis, kemudian secara berurutan kerugian akibat eksploitasi batu bara, gas bumi, dan minyak bumi.¹³³

Penafsiran Yusuf Qardawi terhadap ayat-ayat larangan merusak lingkungan bermuara pada kesimpulan dilarangnya manusia melakukan interaksi buruk dengan alam (pengrusakan dan semacamnya). Sehingga kebalikannya, yaitu; interaksi baik manusia dengan alam merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh manusia khususnya umat islam. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim tentu kesimpulan ini dapat memberikan dampak besar terciptanya keseimbangan ekologis bagi alam Indonesia.

Adapun Langkah-langkah pelestarian lingkungan yang ditawarkan oleh Qardawi sendiri, sebenarnya dapat dikerucutkan pada tiga langkah konkret utama, sebagai berikut:

Pertama, langkah pencegahan yang artinya di dalam proses pelestarian pada lingkungan perlu dilakukan langkah pencegahan dan penghentian pengrusakan terhadap alam, diantara bentuk aktualisasi yang dapat dikategorikan sebagai langkah pencegahan ialah; menjaga keseimbangan alam (*hifdz tawazun al-bi'i*), mencegah alam dari pengrusakan (*al-muhafadzah ala al-bi'ah min al-itlaaf*), dan

¹³³ Margiyono dkk, Kerugian Ekologis dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Ecological Cost in East Kalimantan Province Development), *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019 43 - 55

berinteraksi baik dengan alam (*al-ihsa>n bi al-bi>'ah*) jika salah satu bentuk aktualisasi ini dilakukan maka sebenarnya melakukan ketiganya sekaligus.

Pada saat keseimbangan alam dijaga maka sudah tentu tidak akan terjadi kerusakan pada alam bahkan sudah pasti akan berinteraksi baik dengan alam. Tanpa adanya pengrusakan dan eksploitasi berlebih pada alam yang dilakukan manusia, alam pasti dapat bertahan dengan keseimbangannya, bahkan dapat memberikan kemanfaatan besar bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya pertambangan dan pengrusakan hutan kehidupan seluruh unsur makhluk hidup yang ada di alam akan terselamatkan.

Kedua, langkah perbaikan yang artinya di dalam proses pelestarian terhadap lingkungan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang sudah terlanjur terjadi. Diantara aktualisasi yang dapat dikategorikan sebagai langkah perbaikan ialah penanaman pohon kembali dan penghijauan alam (*al-tashji>r wa al-tahdi>r*), memakmurkan dan menanam tanaman yang dapat berbuah (*al-ima>rah wa al-tatsmi>r*) merupakan langkah konkrit untuk mengembalikan alam pada keseimbangannya. Dimana alam sebenarnya hijau dan indah.

Di dalam beberapa hasil studi lain bahkan memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan, untuk dapat berupaya untuk melakukan rehabilitasi lahan kritis untuk aktivitas yang produktif, diikuti dengan transformasi struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada sumber

daya alam yang dapat diperbaharui, serta melakukan revisi peraturan daerah tentang lingkungan dengan menerapkan pendekatan insentif dan disinsentif.¹³⁴

Ketiga, langkah perawatan artinya alam yang sudah berada pada posisi baik dan keseimbangannya perlu dirawat dan dijaga. Diantara aktualisasi yang dapat dikategorikan pada langkah perawatan ialah; menjaga kebersihan dan kesucian (*al-nadza>fah wa al-tathi.r*), menjaga sumber daya alam/ sumber energi (*al-muha>fadzah ala> al-mawa>rid*) dan menjaga manusia tetap di dalam kesehatannya (*al-muha>fdzah ala> sihhati al-insa>n*). Ketiga bentuk aktualisasi ini sudah tentu memberikan dampak besar di dalam merawat alam dan lingkungan.

Lingkungan alam dan manusia saling berkaitan, konsep kebutuhan dasar manusia atas hasil alam berupa sandang, pangan dan papan merupakan hasil dari ekologis alam. Begitupula sebaliknya alam pun membutuhkan manusia untuk menjaga ketahanan alam agar tetap lestari. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat dan adanya keadilan bagi lingkungan, jika manusia dapat selaras dengan alam atau lingkungan maka hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi seperti bencana. Namun jika manusia mengeksploitasi lingkungan alam maka yang timbul adalah permasalahan-permasalahan seperti bencana. Maka sebaiknya manusia mampu mencari energi atau sumber daya alternatif agar eksploitasi terhadap alam dapat berkurang, sehingga tidak muncul masalah sekecil

¹³⁴ Margiyono dkk, Kerugian Ekologis dalam Pembangunan. 43-55

apapun seperti banjir yang sering menggenangi area rumah yang menyebabkan kerugian.¹³⁵

Sehingga menjadi jelas langkah perawatan yang ditawarkan Qardawi ini pada esensinya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Menjaga sumber daya alam dan sumber-sumber energi adalah untuk kebaikan manusia agar dapat terus melanjutkan kehidupan di bumi. Menjaga kesucian dan kebersihan juga untuk kemaslahatan manusia, dimana di lingkungan dan alam yang bersih dan suci manusia dapat menghindarkan dirinya dari penyakit sehingga kesehatannya dapat terjaga.

2. Implikasi Teoretis

Penggunaan pendekatan *ma'na> cum maghza>>* untuk membaca penafsiran Yusuf Qardawi ini juga membuktikan bahwa pemikiran Qardawi bukanlah pemikiran yang murni tradisional. Pemikirannya sama dengan kebanyakan sarjana muslim kontemporer yang memadukan tradisi keilmuan salaf dengan perkembangan keilmuan modern. Serta hal tersebut dapat membuktikan bahwa setiap sarjana yang fokus pada kajian ketetapan-ketetapan hukum Islam (*faqi>h*) juga merupakan seorang pembaca dan penafsir terhadap *na>s* (al-Qur'an dan Hadist).

Sebagaimana banyak hasil studi lain yang telah membuktikan keberlangsungan pembacaan terhadap *nas>* hingga saat ini terus berlangsung. Maka sudah tentu hasil penelitian ini dapat mengukuhkan

¹³⁵ Dafit Prianto, Analisis Ekologi dalam Penyelesaian Masalah Utilitas Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, Vol. 10 No. 1, 22 - 27

pembuktian bahwa pembacaan terhadap *nas*> akan terus berlangsung selamanya hingga akhir zaman nanti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerusakan pada alam dan lingkungan yang belakangan banyak terjadi merupakan akibat dari perbuatan manusia yang rakus akan kekayaan dan segala hal duniawi. Perbuatan merusak alam dan lingkungana ini sebenarnya telah direspon oleh al-Qur'an dengan diturunkannya ayat-ayat yang menjelaskan pelarangan untuk berbuat kerusakan (*ifsa>d*) terhadap alam dan lingkungan. Maka oleh karenanya pada bagian ini dapat penulis simpulkan beberapa temuan dari peelitian yang diuraikan di dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Yusuf Qardawi membagi kategori kerusakan yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut ke dalam dua kategori yaitu: *ifsa>d al-ma'na>wi* dan *ifsa>d al-ma>di>*. *Ma'na>* yang diuraikan Qardawi dari ayat-ayat larangan merusak lingkungan (*ifsa>d*) tidaklah jauh berbeda dengan *ma'na>* yang diuraikan oleh ulama terdahulu yaitu dilarangnya berbuat kerusakan dalam koteks berkeyakinan dan moral. Adapun *maghza>> al-ta>rikhi>* dari ayat-ayat tersebut ialah dilarangnya berbuat kerusakan yang tidak tampak oleh indra (*ifsa>d al-ma'na>wi*). Sedangkan *maghza>> al-mutaharrik al-mu'as}i>r* dari ayat-ayat tersebut ialah dilarangnya berbuat kerusakan yang nampak maupun tidak tampak oleh indra (*ifsa>d al-ma'na>wi* dan *ifsa>d al-ma>di>* sekaligus). Pemahaman *maghza>* ini oleh Qardawi diuraikan dalam bentuk aktualisasi tindakan pelesstarian alam dan lingkungan.

Berikut beberapa bentuk tindakang pelestarian lingkungan yang diuraikan Qardawi; *al-tasyji>r wa al-tahdi>r, al-ima>rah wa al-tastmi>r, al-nadza>fah wa al-tathi>r, al-muha>fadzah ala al-mawa>rid, al-huffa>dz ala sihhati al-Insa>n, al-Ihsa>n bi al-bi>'ah, al-muha>fadzah ala al-bi>'ah min al-Itla>f, hifzd al-tawa>zun al-bi>'i.*

2. Konteks yang melatar belakangi ditulisnya penafsiran Yusuf Qardawi terhadap ayat-ayat larangan merusak alam dan lingkungan tersebut ialah kondisi alam dan lingkungan dunia yang cukup membutuhkan perhatian akibat pesatnya eksploitasi alam di masa itu (tahun 1900 an hingga tahun 2000) sebagai dampak dari evolusi Industri 3.0 yang banyak mengeksploitasi sumber daya alam. Dan latar belakang khusus dari penulisan kitab *Ri'a>yat al-Bi>'ah fi> Shari>'at al-Isla>m* yang memuat penafsiran Yusuf Qardawi atas ayat-ayat larangan merusak lingkungan ialah adanya permintaan dari panitia First Global Environmental Forum From an Islamic Prespectif yang berlangsung di Jeddah pada tanggal 26-28 Rajab 1421 H./ 24-27 September 2000 M., untuk menuliskan satu kitab yang menguraikan tentang sudut pandang syariah Islam pada pelestarian lingkungan.
3. Adapun implikasi dari penafsiran Yusuf Qardawi atas ayat-ayat larangan merusak lingkungan ini secara teologis, ialah terbantahnya tuduhan bahwa saat ini agama-agama samawi melegitimasi pengrusakan yang dilakukan oleh manusia terhadap alam dan lingkungan, sebab keberadaan ajaran yang menjelaskan bahwa alam diciptakan dan ditundukkan untuk kemaslahatan

hidup manusia (konsep *taskhi>r*). Hal tersebut juga membuktikan bahwa seorang *faqi>h* pasti dan akan melakukan pembacaan dan penafsiran terhadap *nas>* (al-Qur'an dan hadist). Adapun secara ekologis pencarian solusi untuk pelestarian alam dan lingkungan dapat dibagi ke dalam tiga tahap; pencegahan, perbaikan dan perawatan. Sedangkan secara teoretis penelitian ini menunjukkan bahwa seorang *faqih* (ahli hukum Islam) dipastikan akan melakukan pembacaan terhadap *nas>*.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini dapat penulis uraikan beberapa saran kepada para pembaca dan peneliti, sebagai berikut;

Penelitian ini penting untuk menjadi rujukan para pembaca yang hendak memahami konsep interaksi manusia dan alam dari sudut pandang hukum Islam yang bersumber dari *nas>*. Penelitian ini mengkaji pemikiran pakar hukum Islam kontemporer yang memiliki kapasitas untuk melakukan pembacaan langsung terhadap *nas>*, yang juga tidak meninggalkan pandangan dan pendapat para pendahulunya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerusakan ma'nawi pada alam yang ditampilkan dengan kerusakan moril pada manusia telah menyebabkan kerusakan pada alam.

Penelitian ini memiliki kekurangan dari sisi cakupan kajian pemikiran dan ayat yang dikaji. Dimana peneliti hanya mengkaji sebagian kecil pemikiran Qardawi dari beberapa ayat yang terindikasi menunjukkan pelarangan terhadap pengrusakan lingkungan (*ifsa>d*). Sehingga saran

untuk para peneliti berikutnya jika memungkinkan agar dapat mengkaji keseluruhan ayat dan hadist yang dibaca Qardawi di dalam menguraikan gagasan dan idenya tentang alam dan lingkungan. Sehingga dapat ditemukan solusi yang lebih luas dan komperhensip atas pelestarian lingkungan.

Penelitian ini juga belum memberikan langkah konkrit kepada pembaca dan *policy makker* dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan yang telah diuraikan. Maka dari itu perlu ditemukan langkah lebih konkrit untuk memberikan penyadaran kepada umat manusia tentang perintah Tuhan untuk memakmurkan dan melestarikan alam dan dilarangnya berbuat kerusakan di alam.



Daftar Pustaka

Buku dan Kitab

- Abdillah, Mujiono, 2001, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina, cet. 1.
- Abi Hayyan, 2001 *Tafsir al-Bahru al-Muhi>t* Juz 4, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Asfahani, 1999, *al-Dzurriyah ila Maka>rimi al-Syar'iyah*, Bairut: Dar al-Kutub.
- Al-Dihlawī, 2000, *al-Fawz al- Kabīr fi Uṣūl al-Tafsīr*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Suyūṭī, 2008, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'a>n*, Beirut: Dār al-Fikr.
- _____, 2012, *Luba>b al- Nuqu>l fi Asba>b al-nuzu>l*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syāṭibī, 2012 *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ṭālibī, Muhammad, 1996, *Ummat al-Wasaṭ: al-Islām wa al- Taḥaddiyyāt al-Mu'āṣirah* Tunis: Sarās li al-Nasyr.
- Al-Thabari, 2000, *Jami' al-Baya>n fi Ta'wil al-Qur'a>n juz 12*, Bairut: Mu'assisu al-Risalah.
- Al-Tirmidzi, 1999, *Sunan Tirmidzi Juz 5*, Bairut: Dar Ihya al-Turast al-Araby, tt.
- al-Zuhaili, Wahbah 1418 H, *al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-Aqidati wa al-Syari>'ati wa al-Minhaji Juz 20*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Aziz Dahlan, Abdul 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve.

- Bayanil Huda, Nurul, 2010, *Kritik Studi Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd Ponorogo*: CIOS.
- Djojuroto, Kinayati dan M.L.A. 2004, *Summary, Prinsip-Prinsip dalam Penelitian Bahasa dan Sastra*, ed. Rev., cet. 2, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Hamid Abu Zayd, Nasr, 1994, *Isykaliyyat al-Qira>'ah wa Aliyyat al-Ta'wi>l* Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi.
- Hossein Nasr, Seyyed, 1984, *The Encounter Man and Nature*, California: University of California Press.
- _____, 1996, *Religion and the Order of Nature* New York: Oxford University Press .
- Ibn Muḥammad al-Dāmaghānī, Al-Ḥusain 1980, *Islāḥ al- Wujūh wa al-Nazā'ir fi al-Qur'ān al-Karīm*, Bairut: Dār al-'Ilm.
- Ibn Sulaymān al-Balkhī, Muqātil, 2006, *al-Wujūh wa al Nazā'ir fi al-Qur'ān al- 'Aẓīm*, Dubai: Markaz Jum'at al-Majid.
- Ibn 'Abd Allāh al-Zarkasyī, Muḥammad 1972, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Ibnu Katsir, 1999, *Tafsir al-Qur'a>n al-Adzi>m* Juz 3, Mesir: Dar al-Taibah, Cetakan Ke 3.
- Ibnu Mandzur, *Lisa>n al-Arab*, Juz 3, Bairut: Dal al-Shadir, tt.
- Ipandang, 2019, *Fiqih & Realitas Sosial: Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Bildung.
- Kountour, Romy, 2004, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* Jakarta: Penerbit PPM.

- Lofland, John dan Lyn H. Lofland, 1984, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Moran, Dermot 2000, *Introduction to Phenomenology*, London: Routledge.
- Muhajir, Noeng, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sarasin. cet. 7, edisi 3.
- Muslim, Mushthafâ, 1989, *Mabâhith fî al-Tafsîr al-Maudhû'î*, Damaskus: Dâr al-'Ilmi.
- Neuman, Lawrence 1997, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Allyn & Bacon A Viacom Company.
- Qardawi, Yusuf, 2000, *Taisirul Fiqhi Lil Muslimil Muashiri 'i Dahu 'il Qur'ani was Sunnah*, Cairo: Maktabah Wahbah.
- _____, 2000, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibit wal In'irath*, Cairo: Maktabah Wahbah.
- _____, 2000, *Ash-Sohwatul Islamiyyah*, Cairo: Maktabah Wahbah.
- _____, 2000, *Fiqh az-Zakah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- _____, 2000, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah 'i Dhau` al-Qur'an wa as-Sunnah*, Cairo: Maktabah Wahbah.
- _____, 2001, *Riayah al-bi'ah Fi Syariah al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- _____, 2000, *Hadyatul al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Cairo: Maktabah Wahbah.
- Schleiermacher, Friedrich 1998, *Hermeneutics and Criticism, and Other Writings*, terj. Andrew Bowie, Cambridge: Cambridge University Press.

Soehartono, Irawan, 2002, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya cet. V.

Syaḥrūr, Muḥammad 2000, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, Damskus: al-Ahālī.

Syamsuddin Sahiron dkk, 2020, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza> atas al-Qur'an dan Hadist Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.

_____, 2020, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.

_____, 2022, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā atas Al-Qur'An: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,.

The Royal Islamic Strategic Studies Centre (2017). *The Muslim 500: 2018 - The World's 500 Most Influential Muslims, 2018*, Amman-Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre.

Jurnal, Proceeding, Tesis dan Desertasi

Abercrombie, R. E.; Antolik, M.; Ekström, G. "The June 2000 Mw 7.9 earthquakes south of Sumatra: Deformation in the India–Australia Plate". *Journal of Geophysical Research.*: 2003.

Abidin, Jainal dan Ferawati Artauli Hasibuan, 2019, Pengaruh dampak pencemaran udara terhadap kesehatan untuk menambah pemahaman masyarakat awam tentang bahaya dari polusi udara. *Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau IV (SNFUR-4)*. Pekanbaru, 7 September.

Amelia. Rizfa. 2012, *Kebijakan-Kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011)*, Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,

- Armas, Adnin “*Hermeneutika Gadamer dan Dampaknya terhadap Studi Al-Qur’an*”, makalah dipresentasikan dalam diskusi sabtu INSIST pada tanggal 11 Agustus 2007
- Djardin. M. dan Sahiron Syamsuddin, 2019, “Indonesian Interpretation of the Qur’an on Khilāfah: the Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur’an 2: 30-38,” *al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 57, No. 1.
- Hamka, 2005, Hijrah daam Prespektif Sosio Kultural Historis, *Jurnal Hunafa* Vol 2 No 2 Agustus.
- Hayati. Ridha 2020, *Pendekatan Ma’na> cum maghza>> atas Ayat Jild dalam al-Qur’an*, Tesis Program Magister Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Istikomah. Nur, 2018. *Taskhî>r Menurut Mutawwali Al-Sya’rawi> (Analisa Ayat-Ayat Penundukkan Alam)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun.
- Kusmana, 2012, “Hermeneutika Humanistik Naşr Ḥamīd Abū Zayd; Alquran Sebagai Wacana”, *Kanz Philoshopia* Vol. 2, No. 2.
- Maliki, Zainudin. 2011, Agama dan Lingkungan Hidup, *Jurnal Salam* Vol 14 No 01.
- Margiyono dkk, 2019. Kerugian Ekologis dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Ecological Cost in East Kalimantan Province Development), *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 1, Juni
- Muhammad, Abdullah Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam al-Quran, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 13 , No. 1, Juni 2022.

- Murtadho, Roy. 2016. Krisis Ekologi dan Bangkrutnya Peran Agama, <https://indoprogress.com/2016/08/krisis-ekologi-dan-bangkrutnya-peran-agama/> diakses pada 14 Juni 2023
- Muslimah, 2015, Dampak Pencemaran Tanah dan Langkah Pencegahan. *AGRISAMUDRA, Jurnal Penelitian Vol.2 No. 1 Januari – Juni.*
- Nazhifah. Dinni 2021. Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad Ke-19-21 M. *Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 1, Nomor 2.*
- Prianto, Dafit 2022 Analisis Ekologi dalam Penyelesaian Masalah Utilitas Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Arsitektur, Vol. 10 No. 1.*
- Ramadhan, Muhammad. 2019, *Maqa>sid Shari> 'ah* Lingkungan Hidup (*Bahtsul Mastail* sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Pertambangan Emas di Silo Jember), *Analitica Islamica* Vol 21 No 02 Juli-Desember.
- Setiawan, Dede. 2022. *Peran Agama dalam Aktivitas Pelestarian Alam: Studi Deskriptif pada Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam* – FNKSDA. <https://etheses.uinsgd.ac.id/45103/13/Naskah%20%28DIGILIB%20UIN%29.pdf> diakses pada 14 Juni 2023
- Sholeh Hasan. Muhammad 2018, *Maqa>shid al-Qur'a>n dalam Pemikiran Yusuf Qardawwi*, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Syamsuddin. Sahiron. 2017 “*Ma'na>-cum-Maghza> Approach to the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51,*” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 137.

Website, Youtube dan lainnya

al-Maududi, Abu A'la. *Tafhi>m al-Qur'a>n Surah al-A'raf*, 7, tafhim.com, diakses pada 18 Maret 2023

Efrianti, Susi *Menurunnya Kualitas Air Akibat Kerusakan Lingkungan*, <https://uwityangyoyo.wordpress.com/2012/02/01/menurunnya-kualitas-air-akibat-kerusakan-lingkungan/>, diakses 02 Agustus 2022

Ginting, Pius. *Perubahan Iklim*, dalam <http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/> diakses 05 Juli 2022

Kemenlu, *Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama dalam Presidensi G20 Tahun 2022*, 01 Oktober 2022, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-Indonesia> , diakses 19 November 2022

Leonard, Boy. *Waspada Pencemaran Sungai Kenali Penyebab dan Akibatnya* 16 November 2021, rumah.com, diakses pada 19 Maret 2023

Mu'jamu al-Ma'a>ni Arabi Indonesia, <https://playgoogle.com/store/apps/Almaany+المعجم+المعاني+=developer?iocom+dictionary>

Narasi Explains, *Hijau di Kalimantan: Pohonnya Ditebang Hutannya Dibabat*, Chanel Youtube Narasi Newsroom, 12 Maret 2023, diakses pada 14 Maret 2023

_____, *Ironi Pabrik Nikel, Merusak Alam Sendiri Demi Hijaukan Kota-Kota di China I Buka Mata*, Chanel Youtube Narasi Newsroom <https://uc.xyz/1k814o/pub=link> ; 30 Juni 2022, diakses tanggal 15 November 2022

Parid Ridwanuddin, *Temuan-temuan Lapangan Dampak Pertambangan Nikel di Pulau Wawoni'i Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi*

Tenggara, <https://www.walhi.or.id/dampak-pertambangan-nikel-terhadap-pulau-wawonii> (diakses 08 Juli 2022)

Pusparisa, Yosepha, *10 Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar* 16/2/2021, 16.00 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/10-negara-2penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca-terbesar> diakses 05 Juli 2022

Redaksi Halodoc, *Cuaca Panas Bikin Cepat Marah, Ini Alasannya*, halodoc.com, diakses pada 18 Maret 2023

Umah, Anisatul. *Tanpa Nikel, Transisi ke Energi Terbarukan Bakal Delay*, 29/6/2021 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629140828-4-256790/tanpa-nikel-transisi-ke-energi-terbarukan-bakal-delay>, diakses 08 Juli 2022

Umar, Nasaruddin. *Mengapa Alam Tunduk Kepada Manusia?*, 2 Juli 2021 www.uinjkt.ac.id, diakses 3 Juni 2023





UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER